

**PENGELOLAAN DANA DESA MASA PANDEMI  
(STUDI KASUS DESA KALONGAN KECAMATAN UNGARAN TIMUR  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021)**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh :

**Rio Hidayat Aji Saputro**

1806016032

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2022**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada: Yth Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
UIN Walisongo Semarang  
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Rio Hidayat Aji Saputro

NIM : 1806016032

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi :PENGELOLAAN DANA DESA MASA PANDEMI (STUDI KASUS DESA KALONGAN KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021)

Dengan ini telah disetujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 September 2022

Pembimbing I



Drs. H. Nur Syamsudin M.Ag  
Tanggal : 20 Oktober 2022

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENGELOLAAN DANA DESA MASA PANDEMI**

**(STUDI KASUS DESA KALONGAN KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN  
SEMARANG TAHUN 2021)**


Disusun oleh:


Rio Hidayat Aji Saputro

1806016032


Telah dipertahankan didepan penguji skripsi pada tanggal 3 Oktober 2022 dan dinyatakan lulus

Susunan dewan penguji,

Ketua/penguji I  
  
Dr. Moh Hasan, M.Ag

Sekretaris/penguji II  
  
Muhammad Mahsun, M.A

Penguji III  
  
Masrohatun, M.Si

Pembimbing I  
  
Drs. H. Nur Syamsudin M.Ag

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan manapun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 27 September 2022



Rio Hidayat Aji Saputro  
1806016032

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALONGAN KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada nabi agung Muhammad SAW yang senantiasa membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, memiliki pengetahuan dan intelektual.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial S1 (S.SOS) pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin dalam pelaksanaan penulisan skripsi penulis.
3. Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag selaku ketua jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang serta selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan nasihat kepada penulis khususnya dalam pelaksanaan perkuliahan dan penulisan skripsi yang telah sabar dan tulus dalam memberi masukan maupun arahan, menuntun, memotivasi, dan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya sehingga sangat bermanfaat dan berguna bagi penulis.
5. Seluruh Civitas Akademik dan Staff Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

6. Masyarakat dan perangkat Desa Kalongan yang telah menerima dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
7. Seluruh informan yang memberikan informasi bagi penulis untuk memperoleh data.
8. Kedua orang tua penulis, Wahid dan Partiningsih yang dengan tulus memberikan semangat, doa dan nasihat kepada penulis sehingga penulis bisa mencapai pada tahap ini.
9. Sahabat-sahabat penulis, Harmawan Saputro, Gianni Lucky Pratama, Yoga Pranayama, Muhammad Naufal Rafif, Reyvaldo Simanihuruk, Muhammad Baharudin Salatza, Muhammad Faisol, Ihya Ulummudin, Huda Wahyu Ilahi, Nafiul Umam, Prayogo, Johan Taufiqur Rohman dan Fauziah Noor Rahmani. Yang telah membantu dan menyemangati penulis selama proses penyusunan skripsi.

## PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:  
Kedua orang tua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan

serta menjadi penyemangat penulis selama ini.

Almamater penulis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

## MOTTO

- Dimana ada kemauan disitu pasti ada jalan
- *MAN JADDA WA JADDA, MAN SHABARA ZHAFIRA, SAARA ALA DARBI WASHALA*  
(Zainuddin, 2016)

-Rio Hidayat Aji Saputro

## ABSTRACT

*During the Covid-19 pandemic, the Village Fund was required to reconfig the budget, which was initially prioritized for the development of village infrastructure, turning to handling and preventing Covid-19 at the village level. Although there is reconfiging for the handling of Covid-19, it is unethical if the management goes beyond the principles of transparency, accountability and participation in good governance. How then is the management of the Village Fund during the 2021 Covid-19 pandemic in Kalongan Village, East Ungaran District, Semarang Regency?*

*This study uses the theory of Good governance UNDP (United Nations Development Program) by adopting 3 principles which include transparency, accountability and participation which according to the researcher have a more political element in it. The method used is qualitative with a case study approach. Data was collected through interviews, documentation and observation.*

*The results of the study show that the management of the Kalongan Village Fund in 2021 has been carried out transparently. The transparency mechanism is carried out through limited transparency that the billboards that are conveyed contain the use of public funds not yet symbolizing true transparency because the billboards only provide general general knowledge. The management of the Village Fund has also been carried out with the principle of participation. The participation mechanism is carried out through community involvement in the planning and implementation of village programs. Participation has not reflected actual participation because at the planning stage the village program is only limited to community elites and there is a lack of involvement from ordinary villagers. The management of the Kalongan Village Fund has been carried out in an accountability manner. The accountability mechanism is carried out through accountability carried out by the Kalongan Village government to the community or what is referred to as horizontal accountability with the "Tanya Pak Kades" complaint page on the Kalongan village website. In addition, there is also vertical accountability carried out by the Kalongan Village government to the authorized agency or higher agency in the form of making budget accountability for 2021.*

*Keywords: Village, Participation, Management*

## ABSTRAK

Pada masa pandemi Covid-19 Dana Desa dituntut untuk melakukan *recoffusing* anggaran yang pada awalnya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa beralih menjadi penanganan dan pencegahan Covid-19 pada tingkat desa. Meskipun terdapat *recoffusing* untuk penanganan Covid-19 pemerintah desa tetap harus memprioritaskan perihal asas-asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi di dalam *Good governance*. Bagaimana kemudian pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 tahun 2021 di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang ?

Studi ini menggunakan teori Good governance *UNDP (United Nations Development Programme)* dengan mengadopsi 3 prinsip yang meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Prinsip inilah yang menurut peneliti memiliki unsur yang lebih politis didalamnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa Kalongan tahun 2021 sudah dilakukan secara transparan. Mekanisme transparansi itu dilakukan melalui transparansi yang terbatas bahwa baliho yang di sampaikan berisikan penggunaan dana-dana publik belum menyimbolkan transparansi yang sesungguhnya karena baliho tersebut hanya memberikan pengetahuan general umum. Pengelolaan Dana Desa juga sudah dilakukan dengan prinsip partisipasi. Mekanisme partisipasi itu dilakukan melalui melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program desa. Partisipasi yang dilakukan belum mencerminkan partisipasi yang sesungguhnya dikarenakan pada tahap perencanaan program desa hanya terbatas pada elit-elit masyarakat saja dan kurang adanya melibatkan dari warga desa. Pengelolaan Dana Desa Kalongan sudah dilakukan secara akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas itu dilakukan melalui pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kalongan terhadap masyarakat atau yang disebut sebagai akuntabilitas horizontal dengan adanya laman pengaduan “Tanya Pak Kades” pada *website* desa Kalongan. Selain itu terdapat pula akuntabilitas vertikal yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kalongan kepada instansi yang berwenang atau instansi yang lebih tinggi dalam bentuk pembuatan pertanggung jawaban anggaran tahun 2021.

Kata kunci : Desa, Partisipasi, Pengelolaan.

## Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK.....	x
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
<b>A. LATAR BELAKANG.....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH.....</b>	<b>3</b>
<b>C. TUJUAN PENELITIAN.....</b>	<b>3</b>
<b>D. MANFAAT PENELITIAN.....</b>	<b>4</b>
1. Manfaat Teoritis.....	4
2. Manfaat Praktis.....	4
<b>E. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>4</b>
1. Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Normal.....	4
2. Pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19.....	5
<b>F. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>7</b>
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	7
2. Sumber Data dan Jenis Data.....	7
3. Teknik Pengumpulan Data.....	7

4. Teknik Analisis Data.....	8
<b>G. SISTEMATIKA PENULISAN .....</b>	<b>9</b>
BAB II .....	10
TEORI <i>GOOD GOVERNANCE</i> UNDP .....	10
<b>A. Pengertian <i>Good governance</i>.....</b>	<b>10</b>
<b>B. Prinsip <i>Good Governance</i> Lembaga Administrasi Negara (LAN) .....</b>	<b>14</b>
1. Partisipasi .....	14
2. Penegakan hukum .....	15
3. Transparansi.....	15
4. Responsif .....	16
5. Berorientasi pada konsensus.....	16
6. Kesetaraan pada keadilan .....	16
7. Efektivitas dan efisiensi .....	16
8. Akuntabilitas.....	17
9. Visi strategis .....	17
BAB III.....	18
LANDSCAPE DESA KALONGAN.....	18
<b>A. Gambaran umum Desa Kalongan .....</b>	<b>18</b>
1. Jumlah penduduk .....	18
2. Tingkat Pendidikan Desa Kalongan.....	19
3. Jenis mata pencaharian Desa Kalongan .....	19
4. Kondisi sosial dan politik masyarakat Desa Kalongan .....	21
5. Masyarakat Desa Kalongan pada saat pandemi Covid-19.....	23
<b>B. Gambaran umum tata kelola Desa Kalongan .....</b>	<b>23</b>
1. Perencanaan program Desa Kalongan.....	23
2. Pelaksanaan dan Evaluasi Program Desa Kalongan .....	25
BAB IV.....	28
REALISASI DANA DESA TAHUN 2021 .....	28
BAB V .....	33
PENGELOLAAN DANA DESA KALONGAN TAHUN 2021 .....	34
A. Transparansi.....	34
B. Partisipasi .....	37

C. Akuntabilitas .....	42
BAB VI.....	48
PENUTUP .....	48
<b>A. Kesimpulan</b> .....	48
<b>B. Saran</b> .....	49
Daftar Pustaka.....	50

## Daftar Tabel

TABEL I.....	18
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN.....	18
TABEL II.....	19
TINGKAT PENDIDIKAN DESA KALONGAN.....	19
TABEL III.....	20
MATA PENCAHARIAN DESA KALONGAN.....	20
TABEL IV.....	23
VISI DAN MISI DESA KALONGAN.....	23
TABEL V.....	26
REALISASI ANGGARAN APB DESA KALONGAN TAHUN 2021.....	26
TABEL VI.....	28
REALISASI DANA DESA KALONGAN TAHUN 2021.....	28
TABEL VII.....	43
LPPD AKHIR TAHUN 2021.....	43

## Daftar Gambar

GAMBAR I.....	29
PERPUSTAKAAN DESA KALONGAN.....	29
GAMBAR II.....	30
AKREDITASI PERPUSTAKAAN DESA KALONGAN.....	30
GAMBAR III.....	31
BETONISASI JL.BIMA DESA KALONGAN.....	31
GAMBAR IV.....	31
BETONISASI JL.HANOMAN DESA KALONGAN.....	31
GAMBAR V.....	32
CURUG GENDING ASMORO DESA KALONGAN.....	32
GAMBAR VI.....	33
ALUN-ALUN KALONGAN.....	33
GAMBAR VII.....	35
MMT REALISASI APBDES KALONGAN TAHUN 2021.....	35
GAMBAR VIII.....	35
MMT APBDES TAHUN 2022.....	35
GAMBAR IX.....	36
WEB DESA KALONGAN.....	36
GAMBAR X.....	38
BERITA ACARA MUSRENBANGDES TAHUN 2020.....	38
GAMBAR XI.....	39
MUSRENBANG DESA KALONGAN TAHUN 2021.....	39

## Daftar Lampiran

LAMPIRAN-I	Realisasi APB Desa Kalongan Tahun 2021
LAMPIRAN-II	RKP Desa Kalongan Tahun 2021
LAMPIRAN-III	LPPD Desa Kalongan Tahun 2021
LAMPIRAN-IV	Berita Acara Musrenbang Desa Kalongan Tahun 2020
LAMPIRAN-V	Surat Izin Penelitian

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Sejak diadopsinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa menjadi institusi yang berdaulat yang menempatkan distribusi alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang disebut sebagai Dana Desa. Pada masa pandemi pengelolaan Dana Desa diberikan aturan yang rinci oleh pemerintah pusat yaitu adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 104 Tahun 2021 tentang rincian APBN Anggaran 2022 pasal 5 ayat 4 Dana Desa di tentukan penggunaannya untuk : (1) program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%, (2) program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, (3) dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit 8% dari alokasi Dana Desa setiap Desa dan (4) program sektor prioritas lainnya (Kemenkeu, 2022).

Oleh karena itu peneliti ingin melakukan studi tentang pengelolaan Dana Desa. Namun, studi yang ingin peneliti lakukan bukan merupakan hal yang baru. Sudah ada beberapa sarjana yang melakukan kajian tentang pengelolaan Dana Desa. Diantaranya studi itu dilakukan oleh Partini (2018), Dewi (2015), Latipah (2019), Prayogi (2018), Miftahudin (2018), Puspita (2019), Hulu (2018), Triani (2018), Subroto (2009) dan Fajri (2015). Penelitian yang dilakukan oleh Partini (2018) mengkaji tentang seberapa besar efektivitas pengelolaan Dana Desa pada Desa Balangtanya. Hasil dari penelitian ini adalah efektifitas dari penggunaan Dana Desa sudah sangat baik dan menunjukkan tingkat pencapaian yang sangat tinggi (Partini, 2018). Penelitian lain yang dilakukan oleh Dewi (2015) mengkaji tentang pengelolaan Dana Desa dalam sudut pandang Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan sifat tauladan Nabi Muhammad SAW yaitu siddiq (jujur), fathanah (cerdas), amanah (terpercaya), tabliq (transparan) serta memenuhi perspektif Ekonomi Islam yaitu maslahah dan falah (sejahtera) (Dewi, 2015). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Latipah (2019) penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan Dana Desa dari sudut pandang efektifitas hukum. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan Dana Desa di Desa Dayeuh belum efektif hal ini dapat dilihat dari kondisi desa yang belum mengalami perubahan secara signifikan baik dari segi infrastruktur maupun sarana dan prasarana (Latipah, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Prayogi (2018) penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan Dana Desa dari sudut pandang perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan berdampak positif bagi masyarakat desa (Prayogi, 2018). Penelitian mengenai Dana Desa juga dilakukan oleh Miftahudin (2018).

Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan Dana Desa dari sudut pandang *Good Governance* : Akuntabilitas dan transparansi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas oleh pemerintah desa sudah sangat baik selain menggunakan papan pengumuman juga di lakukan dengan menggunakan media digital (Miftahudin, 2018). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Puspita (2019) penelitian ini mengkaji tentang efektifitas pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bondowoso secara umum telah melakukan pengelolaan Dana Desa secara baik, namun masih terdapat kendala diantaranya belum tertibnya administrasi, sehingga terkadang mengalami keterlambatan dalam pencairan keuangan desa untuk periode berikutnya (Puspita, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Hulu (2018) penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat menggunakan prinsip akuntabilitas, partisipasi dan transparansi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa tidak transparan, kurangnya partisipasi dari penduduk desa dan pejabat pemerintah desa lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan pelaksanaan Dana Desa (Hulu, 2018). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Triani (2018) penelitian ini mengkaji tentang penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa secara umum sesuai dengan aturan yang berlaku, namun terdapat kendala yang disebabkan oleh perubahan kementrian dan penyalur dana desa yang belum mumpuni sehingga berdampak pada tersumbatnya penyaluran Dana Desa (Triani, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Subroto (2009) penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan dan pelaksanaan sudah menunjukkan adanya akuntabilitas yang dilakukan namun dari segi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut (Subroto, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Fajri (2015) penelitian ini berfokus pada akuntabilitas pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mematuhi dan bertanggung jawab pada peraturan yang berlaku. Namun, terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya yakni jumlah presentase lebih sedikit dari yang ditetapkan selain itu ditemukan pula program saat perencanaan tidak tercantum dalam RPD namun dalam realisasi keuangannya tercantum (Fajri, 2015).

Namun, studi diatas menurut penulis hanya melihat pengelolaan Dana Desa pada masa-masa normal. Penelitian yang akan penulis lakukan adalah pengelolaan Dana Desa di masa krisis akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu penulis ingin melengkapi studi diatas dengan mengambil kajian di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang terkait dengan pengelolaan Dana Desa di masa krisis yaitu pandemi Covid-19. Pertimbangan pemilihan Desa Kalongan karena pada masa pandemi Desa Kalongan memiliki

kasus Covid-19 yang cukup banyak dengan jumlah terkonfirmasi Covid-19 sejumlah 407 jiwa dari jumlah penduduk sebesar 13.647 jiwa (corona.semarangkab.go.id, 2022).

Dengan merebaknya kasus Covid-19 di desa Kalongan tentu akan berpengaruh pada pengelolaan Dana Desa. Apakah ada perubahan yang signifikan terkait Alokasi Dana Desa dan bagaimana pengelolaannya? Pengelolaannya ini akan penulis lakukan dengan memfokuskan pada tiga hal, pertama soal transparansi karena transparansi merupakan indikator penting dalam menjalankan sebuah pemerintahan untuk menunjukkan seberapa tingkat profesionalisme penyelenggara. Dengan adanya transparansi maka akan menimbulkan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui informasi serta menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang memadai dan akurat (Sarundajang, 2005). Yang kedua, memfokuskan kajian pada persoalan partisipasi. Apakah pengelolaan Dana Desa yang merupakan dana publik ini melibatkan warga didalamnya ? Yang ketiga, akuntabilitas untuk memastikan bahwa ada pertanggung jawaban antara pemerintah desa untuk pemerintah supra desa kecamatan dan kabupaten dan pemerintah desa kepada masyarakat yang disebut sebagai akuntabilitas horisontal. Namun, akuntabilitas ini tidak hanya melihat akuntabilitas formal tetapi juga akuntabilitas informal misalnya bagaimana masyarakat melakukan protes, menanyakan dan sebagainya dalam konteks penggunaan Dana Desa.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan di atas, studi ini akan mengambil dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana realisasi Dana Desa di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tahun 2021
2. Bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Pada Masa Pandemi tahun 2021 ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian tentang pengelolaan Dana Desa di masa pandemi ini memiliki dua tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk menjelaskan realisasi Dana Desa di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang pada masa pandemi Covid-19 tahun 2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang pada masa pandemi Covid-19 tahun 2021.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berikut adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis yang di harapkan dapat diberikan dalam penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan dan perkembangan studi politik terutama politik pemerintahan Desa.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran literatur tentang studi penelitian politik di sektor pedesaan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan dapat memberikan perbaikan tentang pemanfaatan Dana Desa di Desa Kalongan khususnya dan Desa lainnya.
  - b. Memberikan cara pandang baru terkait pengelolaan Dana Desa.

#### **E. TINJAUAN PUSTAKA**

Studi tentang pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi bukan merupakan hal yang baru karena telah banyak di kaji oleh beberapa ahli sebelumnya, pada tinjauan pustaka ini penulis memetakan menjadi dua tema yaitu pengelolaan Dana Desa secara umum dan pengelolaan Dana Desa pada masa Covid-19.

##### **1. Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Normal**

Penelitian tentang pengelolaan Dana Desa pada masa normal telah dilakukan oleh beberapa sarjana terdahulu antara lain Partini (2018), Dewi (2015), Latipah (2019), Prayogi (2018), Miftahudin (2018) dan Puspita (2019). Penelitian Partini (2018), yang berjudul *“Evaluasi Tata Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar”*. Penelitian ini mengkaji seberapa besar efektivitas tentang pengelolaan Dana Desa pada Desa Balangtanaya. Hasil dari penelitian ini adalah efektifitas dari penggunaan Dana Desa sudah sangat baik dan menunjukkan tingkat pencapaian yang sangat tinggi (Partini, 2018). Penelitian Dewi (2015) yang berjudul, *“Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”* penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan Dana Desa dalam sudut pandang Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Natar sudah sesuai dengan sifat tauladan Nabi Muhammad SAW yaitu siddiq (jujur), fathanah (cerdas), amanah (terpercaya), tabliq (transparan) serta memenuhi perspektif Ekonomi Islam yaitu masalah dan falah (sejahtera) (Dewi, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Latipah (2019) yang berjudul, *“Efektivitas Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa Di Desa Babakan Dayeuh, Cielungsi, Bogor)”*

penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan Dana Desa dari sudut pandang efektifitas hukum. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan Dana Desa di Desa Dayeuh belum efektif hal ini dapat dilihat dari kondisi desa yang belum mengalami perubahan secara signifikan baik dari segi infrastruktur maupun sarana dan prasarana (Latipah, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Prayogi (2018) yang berjudul "*Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I.Yogyakarta*". Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan Dana Desa dari sudut pandang perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan berdampak positif bagi masyarakat desa (Prayogi, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Miftahudin (2018) yang berjudul "*Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*". Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan Dana Desa dari sudut pandang *Good Governance* : Akuntabilitas dan transparansi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas oleh pemerintah desa sudah sangat baik selain menggunakan papan pengumuman juga dilakukan dengan menggunakan media digital (Miftahudin, 2018). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Puspita (2019) yang berjudul "*Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019*". Penelitian ini mengkaji tentang efektifitas pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bondowoso secara umum telah melakukan pengelolaan Dana Desa secara baik, namun masih terdapat kendala diantaranya belum tertibnya administrasi, sehingga terkadang mengalami keterlambatan dalam pencairan keuangan desa untuk periode berikutnya (Puspita, 2019).

## 2. Pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19

Penelitian tentang pengelolaan Dana Desa pada masa Pandemi Covid-19 sudah pernah dilakukan oleh beberapa sarjana sebelumnya antara lain Hartati (2020), Ndatangara (2021), Iskandar (2020) dan Darmi (2022). Penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2020) yang berjudul "*Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pringgasela Selatan*". Penelitian ini mengkaji pengelolaan Dana Desa dari segi efektifitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa sudah berjalan efektif hal itu dapat dilihat dari ketepatan waktu, pencapaian tujuan dan manfaat bagi masyarakat desa (Hartati, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Ndatangara (2021) yang berjudul "*Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan Covid-19 Di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung*". Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan Dana Desa dari sudut pandang akuntabilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pemerintah Desa sudah sesuai dengan format yang di tentukan atau dalam waktu satu bulan

setelah pelaksanaan meskipun pada awalnya memiliki kendala dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa dimana pemerintah desa mengalami kekurangan dana dalam bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa (Ndatangara, 2021). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Iskandar (2020) yang berjudul “*Praktik Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Covid-19 (Studi Pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar)*”. Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi dengan menggunakan sudut pandang akuntabilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Iskandar, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Darmi (2022) yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bengkulu Selatan*”. Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan Dana Desa dari segi manajemen pengelolaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa berjalan cukup baik pada tahap perencanaan dan pelaksanaan yang telah melibatkan masyarakat Desa (Darmi, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Partini (2018), Hartati (2020) dan Puspita (2019) menggunakan teori efektifitas, sedangkan penelitian dari Dewi (2015) menggunakan teori Ekonomi Islam, penelitian yang dilakukan oleh Latipah (2019) menggunakan teori efektifitas hukum, penelitian yang dilakukan oleh Prayogi (2018) melihat dari sudut pandang perundang-undangan dan penelitian yang dilakukan oleh Miftahudin (2018) menggunakan teori akuntabilitaas dan transparansi. Penelitian yang dilakukan oleh Ndatangara (2021) dan Iskandar (2020) menggunakan teori akuntabilitas dan penelitian yang dilakukan oleh Darmi (2022) menggunakan teori manajemen pengelolaan.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas hanya memfokuskan pengelolaan Dana Desa pada satu atau dua sudut pandang saja. Perbedaan studi yang akan penulis lakukan adalah dengan memperkuat teori *Good Governance* yang meliputi partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Penulis menegaskan bahwasanya penelitian tentang Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dengan menggunakan teori *Good governance* yang meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas dengan indikator Sedarmayanti belum pernah di kaji sebelumnya.

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan peneliti yang bertujuan untuk menggali data dan menganalisis data. Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian antara lain :

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dan menggunakan metode kualitatif dengan melihat keadaan dan fakta di lapangan. Metode kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis masalah sosial yang bersumber dari individu maupun kelompok. Melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan penelitian, mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan data adalah keharusan dalam metode kualitatif (Creswell, 2015).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, menurut (Sudaryono, 2017) Studi kasus adalah sebuah pendekatan yang biasa dipakai dalam sebuah penelitian dengan melihat beberapa hal antara lain adalah karakteristik, interaksi dengan lingkungan dan kondisi saat ini. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan mengenai subjek secara lengkap dengan melakukan penyidikan secara mendalam.

### **2. Sumber Data dan Jenis Data**

Penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang secara langsung digali oleh peneliti sebagai data pokok. Sumber data primer yang digali dalam penelitian yaitu dokumen dan informasi dari pemerintah dan penduduk Desa Kalongan.
- b. Data Sekunder, selain data primer data sekunder juga perlu dikumpulkan oleh peneliti. Data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti sebagai data pendukung atau tambahan. Data pendukung dalam penelitian ini adalah jurnal, artikel serta penelitian-penelitian terdahulu.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Sebuah penelitian diperlukan adanya data yang akurat agar dapat mengungkap sebuah permasalahan dalam penelitian, untuk mendapatkan data peneliti melakukan upaya sebagai berikut :

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah menjawab atau memberikan sebuah pertanyaan kepada narasumber dari peneliti dalam ruang lingkup dua orang atau lebih (Danim, 2002). Fungsi dari wawancara adalah sebagai salah satu proses yang dilakukan peneliti dalam pencarian data ataupun melakukan pendalaman terhadap data-data yang peneliti dapatkan dari narasumber. Penelitian ini akan melakukan wawancara pada 17

informan diantaranya adalah kepala desa dan sekretaris Desa Kalongan, 15 warga Desa Kalongan yang meliputi kepala dusun, ketua RT, kelompok usaha tani, tokoh agama, relawan Covid-19 dan masyarakat biasa.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu upaya dalam mengumpulkan data dalam bentuk notulen rapat, surat kabar, buku dan lain sebagainya yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitian dan untuk menganalisis data penelitian. Data dokumentasi dalam penelitian ini antara lain adalah dokumen-dokumen tentang RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), RPJM Des (Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa), APB Des (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan laporan kinerja pemerintah Desa Kalongan.

c. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang bukan hanya sebagai mengukur sikap dari responden, tetapi juga dapat digunakan untuk melihat dan mengamati fenomena yang terjadi. Observasi adalah pengumpulan data yang bersifat kompleks, karena dalam penggalian data observasi melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya (Basuki, 2006).

4. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman kegiatan menganalisis data harus memiliki tiga tahap antara lain : reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan (Silalahi, 2009). Reduksi data merupakan teknik menganalisis data yang memiliki tujuan untuk melakukan pemilihan dan pemilahan data serta penyederhanaan data yang ada di lapangan. Selama penelitian berlangsung peneliti akan melakukan proses reduksi data agar dapat menggolongkan data, menajamkan data serta membuang data yang peneliti anggap tidak perlu. Selanjutnya penyajian data, menyusun data dengan bentuk tertentu seperti tabel, bagan, matrik dan sebagainya adalah suatu upaya dalam menyajikan data. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan tentang data yang diperoleh. Setelah semua tahap telah dilalui maka bagian akhir dalam penyajian data adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan melibatkan keseluruhan data yang didapat sehingga akan didapatkan kesimpulan akhir yang matang dan terstruktur.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Bab pertama dalam penelitian ini adalah pendahuluan, yang menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum penelitian mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

Bab kedua dalam penelitian ini adalah kerangka teori yang membahas mengenai teori *Good governance* menurut **UNDP** dan prinsip-prinsip *Good governance* menurut Lembaga Administrasi Negara.

Bab ketiga dalam penelitian ini adalah gambaran umum Desa Kalongan yang berisikan tentang landscape Desa Kalongan yang meliputi letak geografis, keadaan penduduk, wilayah, tingkat pendidikan, ketenagakerjaan dan lain-lain.

Bab keempat dalam penelitian ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan bagaimana realisasi Dana Desa di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021.

Bab kelima merupakan hasil dan pembahasan penelitian yang menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021.

Bab keenam penelitian ini adalah penutup, pada bab kelima ini peneliti memberikan kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilaksanakan, dan bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian.

## BAB II

### TEORI *GOOD GOVERNANCE* UNDP (*United Nations Development Programme*)

Untuk menjawab pertanyaan pada studi ini penulis menggunakan teori *Good governance* prespektif UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam memahami pengelolaan Dana Desa, dari sembilan prinsip di dalam *Good governance* penulis hanya mengambil tiga prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Prinsip ini yang menurut penulis memiliki ruang yang lebih politis di dalamnya dibandingkan dengan prinsip *Good governance* yang lain.

#### A. Pengertian *Good governance*

"*Governance*" didefinisikan sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan *public good and services*. Arti "*good*" di dalam "*good governance*" mempunyai dua definisi, definisi yang pertama mengartikan "*good*" sebagai nilai-nilai yang bisa mendorong masyarakat yang hendak mencapai kemandirian, berkelanjutan, pembangunan, keadilan sosial dan nilai-nilai yang memiliki prioritas tentang kehendak dan keinginan rakyat. Definisi yang kedua adalah aspek fungsional secara maksimal dari pemerintah dalam melaksanakan tugas guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. *Governance* sendiri terdiri dari 3 bagian yaitu negara yang berperan untuk menciptakan lingkungan hukum dan politik, dunia usaha yang memiliki peran di dalam bidang pendapatan dan pekerjaan serta masyarakat yang memiliki peran dalam partisipasi sosial, politik dan ekonomi. Ketiga bagian dari *governance* saling berkaitan satu sama lain, *good governance* yaitu "Suatu bentuk administrasi pembangunan yang disebut juga dengan manajemen pembangunan. Yang berperan ada dalam posisi sentral adalah pemerintah dari suatu masyarakat yang berkembang, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terorganisir antara lain seperti paguyuban, asosiasi-asosiasi kerja dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) *Governance* juga dapat didefinisikan sebagai suatu upaya untuk mengelola urusan-urusan publik. (Sedarmayanti, 2003).

UNDP (*United Nation Development Program*) mendefinisikan *Good governance* sebagai "Penyelenggaraan otoritas ekonomi, administratif dan politik untuk mengelola semua kewajiban negara di setiap tingkat". *Good governance* berkaitan dengan pembuat keputusan, formulasi kebijakan yang sedang dalam proses keputusan dan implementasi dalam sistem kebijakan. Pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang membangun bukan berdasarkan pada proses dan hasilnya saja tetapi semua unsur yang terlibat dalam proses tersebut harus berupaya energik. *Good governance* merupakan sebuah kesepakatan yang sengaja diciptakan secara bersama oleh sektor swasta dan masyarakat yang mana bertujuan untuk mewadahi mekanisme masyarakat dalam mengutarakan keinginannya yang ditunjang oleh hak hukum untuk memenuhi kebutuhan (Rosyada, 2005). Definisi *Good governance*

menurut Lembaga Administrasi Negara adalah suatu proses yang memiliki tujuan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan kekuasaan yang apabila kita melihatnya dari segi fungsi *Good governance* dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau pedoman dalam menilai baik atau tidaknya sebuah pemerintahan yang berjalan (Yuridika, 2013).

*World Bank* dalam Mardiasmo (2004) mendefinisikan *Good governance* sebagai “*The way state power is used in managing economic and social resources for development of society*” (cara kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat). Definisi *Good governance* menurut (Payana, 2003) adalah sesuatu yang di dalamnya mengandung makna etis yang didasarkan pada penilaian dari masyarakat mengenai baik dan tidaknya sebuah pemerintahan. *Good governance* dijelaskan sebagai “tata pemerintahan yang baik” namun juga terdapat yang mengartikan *Good governance* sebagai “sistem pemerintahan yang baik” serta terdapat yang mengartikan *Good governance* sebagai “kepemerintahan yang baik” (Mardiasmo, 2004).

Menurut Zulcarnain (2002) menjelaskan *Good governance* sebagai pelaksanaan yang berlandaskan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu pemerintah yang demokratis dan bersih. Selain itu disebutkan juga bahwasanya banyaknya penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan dapat berdampak pada rusaknya sendi-sendi kehidupan nasional dan sendi penyelenggaraan negara. Konsep *Good governance* bermula dari awal masa reformasi dalam rangka khasanah pemulihan perekonomian Indonesia. *Rule od law* dengan beberapa elemen antara lain akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan pertanggung jawaban yang merupakan pijakan yang digunakan dalam seni pemerintahan *Good governance*. Elemen-elemen tersebut di dalam *Good governance* merupakan prinsip-prinsip dan tindakan yang memberikan pagar yang lebih jelas dari proses pemerintahan dengan wewenang dan fungsinya (Zullcarnain, 2002).

Apabila dilihat dari sudut pendekatan sistem menurut Pulukadang (2002) *Good governance* merupakan: “Menyangkut pelaksanaan kekuasaan pemerintah untuk pengambilan keputusan serta dalam hal menjalankan fungsinya secara menyeluruh dan utuh sebagai suatu kesatuan tindakan yang teratur dan terarah baik itu meliputi politik (*political governance*), ekonomi (*economic governance*) dan administrasi (*administrative governance*)”. Fungsi dari pemerintahan politik adalah menyangkut segala proses formulasi kebijakan dan pembuatan keputusan. Sedangkan, pemerintahan ekonomi memiliki fungsi melalui proses-proses keputusan yang memfasilitasi interaksi antara pelaku ekonomi dan kegiatan dalam bidang ekonomi dalam negeri. Fungsi dari pemerintahan administrasi adalah sistem pelaksanaan proses kebijakan (Pulukadang, 2002).

Menurut Suhardono (2001), aspek-aspek yang biasa menunjukkan terlaksananya *Good governance* adalah adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pluralitas politik,

keadilan sosial dan kebebasan. Dengan adanya masalah-masalah yang disebabkan dari kerja mekanisme pasar maka *Good governance* dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan mekanisme baru agar negara kembali berfungsi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hubungan interaksi dan saling ketergantungan antara aktor kelembagaan seperti sektor swasta (lembaga keuangan, perusahaan) dan negara (yudikatif, eksekutif dan legislatif) merupakan dasar dari konsep *Good governance* (Suhardono, 2001).

Dengan kata lain keberhasilan dalam proses pelaksanaan kebijakan publik dan pengambilan keputusan serta akseptibilitas masyarakat tentang kebijakan yang dibuat sangat tergantung dari sejauhmana keterlibatan aktor-aktor di dalamnya, bukan ditentukan oleh kekuasaan yang dimiliki. Kelembagaan di dalam *Good governance* tidak ada yang mempunyai kontrol mutlak (*absolute*). Hubungan antara masyarakat madani, negara dan sektor swasta harus dilandasi dengan prinsip-prinsip akuntabilitas publik, transparansi dan partisipasi sebagai prasyarat yang dibutuhkan dalam proses pemerintahan yang baik. Pelaksanaan konsep *Good governance* secara nyata dibutuhkan untuk menghasilkan pemerintahan yang bersih dan baik. Pemerintah Indonesia memperkenalkan *Good governance* sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. *Good governance* telah di terapkan sebagai standar internasional maka dari itu Komite Nasional Kebijakan *Governance* berpendapat bahwasanya pemerintahan Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar *Good governance* (Sutedi, 2011).

Secara historis, lahirnya *Good governance* dimulai dari kalangan para akademisi di Afrika dalam upaya merancang konsep pembangunan yang bukan hanya berdampak pada tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi berdampak pula dari segi demorkatis dan inklusif. Walaupun saat ini banyak dari para akademisi tersebut yang tidak menyadari jika buah pemikiran mereka di tanah airnya tentang pemahaman politik kontemporer, realitas ekonomi, politik dan sosial dapat menginspirasi konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Tahun 1989 menjadi awal terbangunnya opini yang kuat dari komunitas internasional bahwa penyebab utama dari lambatnya pertumbuhan ekonomi di negara kawasan Afrika adalah kurang baiknya tata kelola pemerintahan yang berjalan. Opini ini terbangun dengan dasar yang dipicu adanya publikasi dari World Bank yang menyebutkan “*Underlying the litany of Africa’s development problems is a crisis of governance. By ‘governance’ is meant the exercise of power to manage a nation’s affairs*”. Para akademisi terpacu untuk mendiskusikan mengenai pemerintahan yang lebih relevan dan tata kelola pembangunan dikarenakan adanya pencitraan buruk yang dilakukan komunitas internasional terhadap negara-negara di kawasan Afrika tersebut. Adanya keyakinan pentingnya menghadirkan relasi masyarakat dan negara yang dapat menjamin terciptanya tiga tujuan utama, yaitu (1) inklusivitas sosial dalam rangka menjamin warga negara untuk ikut serta berpartisipasi dalam urusan nasional dan mendapatkan kehidupan yang layak; (2) dihargainya setiap hak warga negara dan kehidupan demokratis.

Demokrasi disini diyakini sebagai jalan keluar yang paling ampuh dalam penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa yang berdampak pada proses tata kelola pemerintahan yang buruk; (3) tata kelola yang sehat dalam pembangunan ekonomi yang, dapat diartikan pula sebagai tata kelola pembangunan yang berpotensi terciptanya penggabungan antara pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab, perubahan struktural, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesinambungan kondisi kompetisi global. Hal tersebut merupakan pemahaman yang berkembang secara umum dalam lingkaran intelektual Afrika pada saat itu (Mkandawire, 2007).

Sebagai syarat untuk bantuan yang dinamai dengan “selektivitas” yang merupakan kesepakatan antara negara penerima bantuan dan lembaga-lembaga donor seperti *World Bank* dan *International Monetary Fund* maka negara penerima bantuan dituntut untuk menunjukkan keseriusannya dalam melakukan reformasi di berbagai aspek antara lain adalah reformasi sosial dan ekonomi, reformasi dalam pemerintahan yang substansial, penerapan prinsip neomanajerial, *market driven* dan birokrasi yang berdasar pada asumsi neo-liberalism. Seiring perkembangannya beberapa negara telah mengadopsi ideologi kebijakan market driven dan ideologi neo-liberalism sebagai upaya melaksanakan reformasi sektor publik antara lain dengan adanya penolakan peran dominan negara, meyakini adanya asumsi superioritas pasar, kepedulian terhadap pilihan serta menggunakan prinsip-prinsip bisnis terkait pelayanan publik dan megedepankan kepuasan pelanggan (Haque, 2004).

Pada akhir tahun 1970-an negara-negara kapitalis maju sudah terlihat adanya fokus neo-liberalism dalam memperluas kekuatan pasar untuk mengatasi pengangguran, inefisiensi dan stagnasi. Lembaga bantuan asing menyuarakan dan mensyaratkan secara terus menerus terkait penyesuaian struktural yang bertujuan pada penciptaan *Good governance* dikarenakan adanya dampak yang kuat dari globalisasi dari aspek ekonomi dan politik di seluruh dunia. Akibatnya, seluruh negara harus mempersiapkan diri atas segala dampak yang akan diterimanya (Kharisma, 2014).

Munculnya *Good governance* di Indonesia berawal reformasi yang dilatar belakangi oleh permasalahan yang muncul pada saat itu yaitu dengan presiden sebagai pusat kekuasaan dan menjadikan lembaga konstitusi negara berjalan secara tidak baik serta tersumbatnya kontrol sosial dari masyarakat. Tiga perundang-undangan ini merupakan peran dari *Good governance* dalam tata kelola pemerintahan negara Indonesia, yaitu : (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang membahas tentang pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah Kabupaten/Kota supaya dapat mengatur dan mengelola bidang pemerintahan dan pembangunan; (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang membahas tentang pemberian wewenang yang lebih besar dalam pengelolaan dan pengalokasian dana kepada pemerintah daerah (Kabupaten/kota), lebih umumnya undang-undang ini mengatur tata pelaksanaan perimbangan dalam bidang keuangan antara pusat dan daerah; (3) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang membahas tentang pelaksanaan pada bidang pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan ditingkat pusat dan daerah sebagai bentuk pengimplementasian pemerintahan yang baik. Ketiga undang-undang tersebut adalah dasar utama diberlakukannya konsep *Good governance* dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang ada di Indonesia (Handayani, 2019).

Sejauh ini konsep *Good governane* telah berkembang sedemikian rupa, salah satu perkembangannya adalah dengan muncul nya konsep *Proper Governance* dan *Good Corporate Governance*. Hidayat (2016) menjelaskan bahwa *Proper governance* merupakan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang berusaha membangun relasi antara masyarakat dan negara yang dapat berpotensi menjamin terciptanya tiga tujuan utama, yaitu (1) terciptanya inklusifitas sosial; (2) dihargainya hak warga negara dan kehidupan demokratis; (3) tata kelola yang sehat dalam pembangunan ekonomi. Sedangkan *Good Corporate Governance* didefinisikan oleh (Kaihatu, 2006) sebagai sistem yang berupaya untuk mengendalikan dan mengatur perusahaan yang dapat menimbulkan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Konsep ini menekankan pada dua hal yang pertama adalah perusahaan dituntut untuk melakukan pengungkapan secara tepat waktu, transparan dan akurat terkait keseluruhan informasi tentang kepemilikan, pemangku kepentingan dan kinerja perusahaan dan yang kedua adalah informasi yang diperoleh hak pemegang saham secara benar dan tepat waktu. Alasan penulis memilih teori *Good governance* dalam penelitian didasarkan pada cakupan dari konsep *Good governance* ini tidak hanya berfokus kepada satu ataupun dua unsur saja tetapi mencakup tiga unsur yang lebih luas yang meliputi negara, masyarakat dan dunia usaha (Hidayat,2016).

## **B. Prinsip Good Governance Lembaga Administrasi Negara (LAN)**

Lembaga Admnistrasi Negara mengungkapkan prinsip *Good Governance* meliputi partisipasi, penegkan hukum, transparansi, responsif, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas, akuntabilitas dan visi strategis. Untuk lebih detailnya sebagai berikut :

### **1. Partisipasi**

Partisipasi merupakan keikutsertaan warga negara dalam proses pembuatan keputusan, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Dasar dari prinsip partisipasi adalah adanya kebebasan berbicara dan berasosiasi serta berpartisipasi secara konstruktif (Sedarmayanti, Good Governance "KEPEMERINTAHAN YANG BAIK" BAGIAN PERTAMA EDISI REVISI , 2012, p. 7). Manfaat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik yaitu untuk memberikan landasan yang lebih baik dalam kebijakan publik dan memastikan

adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik (Utomo, 2003).

Sebagai warga negara yang baik maka ikut serta berpartisipasi dan menunaikan hak serta kewajibannya dalam bermasyarakat adalah sebuah keharusan. Partisipasi tersebut dapat berupa ide, dana dan tenaga atau bentuk lain yang memiliki manfaat untuk masyarakat. Partisipasi yang dilakukan dapat secara langsung maupun institusi seperti melalui LSM, DPRD maupun institusi-institusi lainnya.

## 2. Penegakan hukum

Tujuan utama *Good governance* adalah menciptakan sistem pemerintahan yang baik, upaya pertama yang harus dimulai yaitu membangun sistem hukum yang kuat atau menegakkan hukum setegak-tegakinya dan tanpa pandang bulu dengan keseluruhan aspek baik dari perangkat keras, lunak serta sumber daya manusia yang ikut di dalamnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Jimly, 2018).

## 3. Transparansi

Korupsi merupakan sebuah tindakan yang dapat merugikan negara. Korupsi dapat dilakukan secara individu maupun lembaga-lembaga yang ada di tengah masyarakat, sebisa mungkin kasus korupsi yang ada di Indonesia harus diminimalisir karena dengan maraknya korupsi maka itu akan menghambat cita-cita dan perwujudan efektifitas serta efisiensi yang menjadi prinsip dari *Good Governance*. Transparansi ialah sebuah sifat keterbukaan terhadap keseluruhan yang menyangkut kepentingan masyarakat umum seperti penggunaan dana-dana publik, pengambilan keputusan hingga ke tahap evaluasi. Transparansi ialah sebuah sifat keterbukaan terhadap keseluruhan yang menyangkut kepentingan masyarakat umum seperti penggunaan dana-dana publik, pengambilan keputusan hingga ke tahap evaluasi. Transparansi diwujudkan dengan dasar kebebasan informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat di pantau (Sedarmayanti, 2012).

Transparansi adalah indikator penting dalam menjalankan sebuah pemerintahan dikarenakan hal ini menunjukkan seberapa tingkat profesionalisme penyelenggara semakin tinggi tingkat transparansi yang dilakukan maka akan semakin baik. Dengan adanya transparansi maka akan menimbulkan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui informasi serta menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang memadai dan akurat, karena informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Maka dari itu, pemerintah

perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang layanan dan kebijakan yang disediakan pada masyarakat (Sarundajang, 2005).

#### 4. Responsif

Responsif merupakan sebuah sifat dimana menuntut pemerintah agar lebih peka dan cepat tanggap, dalam hal ini dituntut untuk memiliki dua kewajiban yaitu kewajiban individual dan sosial. kewajiban individual menuntut para birokrat atau pemangku kepentingan agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya dan kewajiban sosial yang menuntut agar lebih tanggap terhadap apa saja yang sedang menjadi keluhan di masyarakatnya serta berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut hingga dengan pelayanan yang maksimal maka masyarakat akan merasa puas. Responsif adalah nilai yang terwujud tentang perilaku kerja yang mengembangkan sifat-sifat kooperatif, proaktif, suportif, kritis, kebutuhan lingkungan kerja, peka terhadap situasi, mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, serta melayani secara prima pihak-pihak yang berkepentingan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

#### 5. Berorientasi pada konsensus

Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat maka dilakukan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat atau lebih dikenal dengan konsensus yang berdasar pada kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya pengambilan keputusan secara sepihak dan memiliki legitimasi dalam melaksanakan hasil dari pengambilan keputusan. Biasanya konsensus sangat berkaitan dengan partisipasi dari masyarakat sebagai bentuk andil dalam sebuah pemerintahan. Orientasi pada konsensus adalah salah satu prinsip dari terwujudnya *Good governance*.

#### 6. Kesetaraan pada keadilan

Keadilan dan kesetaraan merupakan pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Keadilan juga terdapat dalam dasar negara pancasila yaitu sila ke lima. Keadilan berpedoman bahwa semua warga negara mempunyai peluang dan kesempatan yang sama dan mengesampingkan perbedaan ras, suku, agama serta golongan.

#### 7. Efektivitas dan efisiensi

Efektivitas merupakan tolak ukur bagi sebuah organisasi untuk dapat mencapai apa yang di cita-citakan, apabila organisasi sudah memiliki apa yang di cita-citakan nya maka dapat dikatakan bahwasanya organisasi tersebut telah mencapai efektivitas. Sedangkan efisiensi merupakan suatu strategi untuk menggunakan sumber daya seperti waktu, biaya dan tenaga agar tepat sasaran dan tidak berlebihan atau kekurangan (Mardiasmo, 2017). Efektivitas dan efisiensi sangat penting sebagai pilar utama *Good governance* dalam

melaksanakan setiap kegiatan, sektor publik menjalankan aktivitasnya secara monopolistik sehingga penekanan pada efektifitas dan efisiensi ini sangat diperlukan, tanpa adanya persaingan monopolistik maka tidak akan terjadi efektifitas dan efisiensi.

#### 8. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah salah satu bentuk pertanggung jawaban yang mana pertanggungjawaban itu dilaksanakan oleh suatu pimpinan atau organisasi tentang kinerjanya kepada yang memiliki hak atas pertanggung jawaban. Apabila di masukkan dalam kehidupan bernegara maka pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab dengan apa yang dilakukannya kepada masyarakat. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban yang mana pertanggungjawaban itu dilaksanakan oleh suatu pimpinan atau organisasi tentang kinerjanya kepada yang memiliki hak atas pertanggung jawaban. Apabila di masukkan dalam kehidupan bernegara maka pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab dengan apa yang dilakukannya kepada masyarakat dengan demikian akuntabilitas dapat dinyatakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan orang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Sedarmayanti, *Good Governance*, 2012).

#### 9. Visi strategis

*Good governance* berkaitan dengan segala macam hubungan antara pemimpin, masyarakat dan pembangunan manusia. Visi strategis dianggap sangat penting dalam mewujudkan perkembangan sebuah pemerintahan, tanpa adanya visi yang strategis maka sebuah negara akan menjadi negara yang tertinggal. Visi strategis adalah visi yang mudah dipahami, diartikulasikan dan diterima semua pihak dalam organisasi.

### BAB III

#### LANDSCAPE DESA KALONGAN

Landscape pada studi ini peneliti memetakan menjadi 2 tema yaitu gambaran umum (jumlah penduduk, tingkat pendidikan, jenis mata pencaharian, kondisi sosial politik, dan masyarakat Desa Kalongan pada masa pandemi) dan gambaran umum tata kelola (pelaksanaan dan evaluasi program Desa Kalongan).

##### A. Gambaran umum Desa Kalongan

###### 1. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk perempuan dengan jumlah penduduk Laki-laki. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tahun 2022.

**TABEL I**  
**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

No.	Nama Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Dampu	486	481	967
2.	Kajangan	856	871	1.727
3.	Bandungan	599	625	1.224
4.	Sipete	298	280	578
5.	Sigude	224	222	446
6.	Bulu	616	625	1.241
7.	Mendiro	581	607	1.188
8.	Kalongan	828	844	1.672
9.	Glepung	597	581	1.178
10.	Topogunung	562	629	1.191
11.	Rejowinangun	403	371	774
12.	Pingkurung	243	250	493
13.	Ngaliyan	481	487	968
	Jumlah	6.774	6.873	13.647

Sumber : *Profil Desa Kalongan 2022*

Tabel jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Desa Kalongan menunjukkan bahwa Desa Kalongan jumlah penduduk tercatat sebanyak 13.647 jiwa. Dengan rincian

jumlah penduduk perempuan sebesar 6.873 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebesar 6.774 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga tercatat 4.496 KK dan kepadatan penduduk 174,41 (jiwa/Ha).

## 2. Tingkat Pendidikan Desa Kalongan

Desa Kalongan merupakan desa yang pendidikannya sudah maju, dilihat dari data yang diperoleh jumlah penduduk yang belum tamat SD/ sederajat sejumlah 971 sedangkan untuk yang sudah tamat SLTA/ sederajat sebanyak 2.830.

**TABEL II**  
**TINGKAT PENDIDIKAN DESA KALONGAN**

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak/belum sekolah	1.919	1.961	3.880
2.	Belum tamat SD/ sederajat	513	458	971
3.	Tamat SD/ Sederajat	1.458	1.463	2.921
4.	SLTP/ Sederajat	1.039	1.220	2.259
5.	SLTA/ Sederajat	1.479	1.351	2.830
6.	Diploma I/II	11	20	31
7.	Diploma III	87	142	229
8.	Diploma IV/ Strata I	256	249	505
9.	Strata II	8	8	16
10.	Strata III	4	1	5
Jumlah		6.774	6.873	13.647

Sumber : *Profil Desa Kalongan 2022*

Untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti Diploma I dan Diploma II sebanyak 31, Diploma III sebanyak 229 orang Diploma IV/strata I sebanyak 505 orang dan Strata II dan III dengan jumlah sebanyak 21 Orang. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Kalongan sudah maju.

## 3. Jenis mata pencaharian Desa Kalongan

Mata pencaharian merupakan pekerjaan yang harus dilakukan pada setiap individu dengan tujuan mendapatkan penghasilan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Warga Desa Kalongan merupakan masyarakat yang bermata pencaharian majemuk, dimana masyarakatnya memiliki jenis pekerjaan yang beraneka ragam. Tabel di bawah merupakan tabel yang menunjukkan jenis-jenis mata pencaharian warga Desa Kalongan :

**TABEL III****MATA PENCAHARIAN WARGA DESA KALONGAN**

No.	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum/tidak bekerja	1.819	1.752	3.581
2.	Mengurus rumah tangga	0	960	960
3.	Pelajar/mahasiswa	934	888	1.822
4.	Pensiunan	40	21	61
5.	Pegawai Negeri Sipil	83	43	126
6.	TNI	48	1	49
7.	Kepolisian RI	18	3	21
8.	Perdagangan	7	23	30
9.	Petani/pekebun	216	156	372
10.	Nelayan/perikanan	1	0	1
11.	Industri	0	2	2
12.	Transportasi	1	0	1
13.	Karyawan Swasta	1.530	1.483	3.013
14.	Karyawan BUMN	12	6	18
15.	Karyawan BUMD	1	0	1
16.	Karyawan Honorer	5	1	6
17.	Buruh Harian lepas	1.058	853	1.911
18.	Buruh tani/Perkebunan	11	6	17
19.	Pembantu rumah tangga	0	1	1
20.	Tukang batu	3	0	3
21.	Tukang jahit	0	1	1
22.	Mekanik	4	0	4
23.	Pendeta	1	0	1
24.	Ustadz Mubaligh	1	0	1
25.	Dosen	3	1	4
26.	Guru	18	42	60
27.	Pelaut	2	0	2
28.	Sopir	12	0	12
29.	Pedagang	11	17	28
30.	Perangkat Desa	10	0	10
31.	Kepala Desa	1	0	1

32.	Wiraswasta	916	583	1499
33.	Lainnya	0	2	2
Jumlah		6.774	6.873	13.647

Sumber : *Profil Desa Kalongan 2022*

Dengan mata pencaharian yang berbeda-beda seperti tabel diatas maka dapat dilihat bahwa mayoritas mata pencaharian Desa Kalongan adalah karyawan swasta dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.530 orang dan perempuan sebanyak 1.483 orang disusul oleh mata pencaharian buruh harian lepas dengan jumlah laki-laki 1.058 orang dan perempuan sebanyak 853 orang dan yang belum/tidak bekerja sebesar 3.581 orang yang meliputi balita dan lansia.

#### 4. Kondisi sosial dan politik masyarakat Desa Kalongan

Kondisi sosial masyarakat Desa Kalongan dapat ditinjau dari beberapa konsep antara lain budaya, antropologi dan sejarah. Pertama kondisi masyarakat di Desa Kalongan apabila ditinjau dari konsep budaya, masyarakat Desa Kalongan pada umumnya masih menerapkan nilai-nilai kebersamaan, kekerabatan dan gotong royong. Rasa solidaritas akan nilai-nilai tersebut masih sangat kuat salah satu contohnya adalah jika salah seorang warga mengadakan acara seperti hajatan, maka para warga yang lain dengan suka cita ikut berpartisipasi dalam mengikuti hajatan tersebut. Selain itu, ketika akan membangun tempat ibadah, maka warga Desa Kalongan menjunjung sistem kerja bakti dan beramai ramai menyumbang baik dari tenaga, material bahan bangunan dan juga uang.

Kondisi sosial kedua dilihat dari konsep antropologi. Masyarakat Desa Kalongan pada umumnya masih memegang norma-norma agama secara kuat. Namun dalam hal tradisi desa masyarakat Desa Kalongan sudah lebih modern dan terakulturasi dengan agama Islam memang masih terdapat masyarakat yang melakukan tradisi daerah namun tidak terlalu banyak. Adapun beberapa tradisi yang terdapat di Desa Kalongan antara lain :

##### a) Merti dusun

Merti dusun merupakan upacara adat yang dilakukan masyarakat desa dengan cara bersih-bersih lingkungan. Merti dusun atau yang juga dikenal dengan nama bersih desa, hakikatnya sama dengan makna simbol rasa syukur masyarakat kepada sang pencipta atas apa yang telah diberikan. Karunia tersebut berupa rejeki yang melimpah, keselamatan, ketentraman, serta keselarasan hidup di dunia. Merti dusun yang diadakan di lingkungan Desa Kalongan bertepatan dengan bulan Suro dalam adat istiadat setempat sebagai awal tahun Jawa serta dianggap sebagai bulan yang

sakral atau suci. Selain kegiatan bersih-bersih lingkungan merti dusun di Desa Kalongan juga terdapat pagelaran wayang kulit dan pengajian.

b) Nyadran

Nyadran berasal dari bahasa Sansekerta, *saraddha* yang artinya keyakinan. Nyadran merupakan tradisi pembersihan makam leluhur dan tabur bunga. Dalam bahasa Jawa, Nyadran berasal dari kata sadran yang memiliki arti ruwah syakban. Biasanya tradisi nyadran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalongan dilakukan setiap hari ke-10 bulan Rajab atau saat datangnya bulan Sya'ban.

Kondisi sosial masyarakat Desa Kalongan yang ketiga ditinjau dari kosep sejarah. Berdasarkan cerita turun temurun yang tidak tertulis pada tahun 1.825-1.830 saat perang Diponegoro terdapat prajurit yang tertangkap dan salah satu prajurit Diponegoro tersebut ada yang datang ke Desa Kalongan. Setelah perang berakhir prajurit tersebut membuka desa ini. Pada awal mula nya hanya terdapat tiga desa saja yaitu Kalongan, Kajangan dan Mendiro. Ketiga desa tersebut kemudian digabung menjadi satu dengan nama Desa Kalongan. Pada tahun 1.910 desa Kalongan mendapatkan tambahan beberapa desa dari pengungsi benah desa. Desa tersebut adalah Desa Pangayuhan, Desa Jeruksiring, dan Desa Tugusari. Dikarenakan waktu itu terdapat bencana tanah longsor sehingga pada akhirnya desa bagian bawah mrngalami relokasi menjadi dusun baru dengan nama Dusun Ngaliyan. Selain Dusun Ngaliyan dusun yang terbentuk dari desa-desa yang di relokasi adalah Dusun Rejowinangun. Diperkirakan umur Desa Kalongan kurang lebih sekitar 150 tahun. Penamaan Desa Kalongan sendiri dikarenakan terdapat mitos yang beredar banyaknya warga yang sering menghilang. Maksud dari menghilang adalah banyaknya warga desa yang memiliki ilmu tinggi pada saat itu yang melakukan teleportasi keluar dari desa yang sering disebut dengan sebutan "KALONG", oleh karenanya desa itu dinamai dengan nama Desa Kalongan.

Kondisi poltik Desa Kalongan dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain yang pertama adalah proses politik dalam pemilihan kepala desa yang berlangsung pada tahun 2019 dan yang kedua dari segi IDM (Indeks Desa Membangun) Desa Kalongan. Menurut Kementrian desa, Desa Kalongan merupakan desa yang menjalankan pemilihan kepala desa secara bersih dengan partisipasi masyarakat mencapai angka lebih dari 80%. Serta status Desa Kalongan juga telah dinobatkan sebagai IDM (Indeks Desa Membangun) desa maju oleh kementerian Desa dan hal ini merupakan prestasi bagi Desa Kalongan karena dari keseluruhan desa yang ada di Kecamatan Ungaran Timur Desa Kalongan merupakan desa yang pertama dinobatkan berstatus sebagai desa maju

5. Masyarakat Desa Kalongan pada saat pandemi Covid-19.

Menanggapi kasus Covid masyarakat desa senantiasa mematuhi PROKES yang berlaku seperti mencuci tangan, memakai masker serta menjaga jarak. Ditinjau dari segi kesehatan hampir setiap minggu terdapat warga meninggal dunia saat puncak Covid-19 dengan angka kematian yang tidak signifikan. Dampak lain juga dirasakan dari segi perekonomian dengan tersumbatnya usaha serta angka PHK yang semakin tinggi.

## B. Gambaran umum tata kelola Desa Kalongan

### 1. Perencanaan program Desa Kalongan

Pelaksanaan program Desa berawal dari tahap perancangan dan perencanaan. Forum yang terlibat dalam kegiatan tersebut antara lain adalah lembaga-lembaga masyarakat, BPD dan pemerintah desa. Tahap perencanaan yang baik selalu disesuaikan dengan kebutuhanm peraturan yang berlaku dan aspirasi dari masyarakat (Jaya, 2022). Pemerintah serta warga Desa Kalongan telah membentuk sebuah perancangan dalam pelaksanaan dalam wujud visi & misi Desa Kalongan. Visi adalah suatu ungkapan dari cita-cita, arah, nilai dan tujuan dari sebuah organisasi yang dapat memberikan semangat, kekuatan, daya tarik dan komitmen sebagai pemandu dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan aktifitas organisasi. Sedangkan misi adalah sesuatu yang dilaksanakan atau diemban oleh pemerintah Desa Kalongan untuk mencapai visi agar tujuan berhasil dan terlaksana dengan sesuai apa yang diharapkan. Adapun visi & misi Desa Kalongan sebagai berikut :

**TABEL IV**  
**VISI & MISI DESA KALONGAN**

VISI	MISI
<ul style="list-style-type: none"><li>Mewujudkan masyarakat Desa Kalongan yang maju, sejahtera, mandiri, dengan BUMDes sebagai poros pembangunan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertaqwa dan beriman, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.</li><li>Pengembangan produk unggulan berbasis potensi lokal yang berdaya dan sinergi serta berwawasan lingkungan guna peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja</li><li>Menciptakan pemerintahan yang dinamis dan katalistik dengan mengedepankan</li></ul>

	<p>prinsip <i>Good governance</i> didukung kelembagaan kinerja aparatur yang kompeten, pemanfaatan teknologi informasi dan efektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan infrastruktur daerah yang merata untuk mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan.</li> <li>• Mendorong terwujudnya partisipasi dan kemandirian masyarakat, keadilan dan kesetaraan gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan.</li> <li>• Mendorong terciptanya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya.</li> </ul>
--	--

Sumber : *Profil Desa Kalongan 2022*

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwasanya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, kreatif, sehat, beriman dan bertaqwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga diharapkan dapat bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan menciptakan lapangan kerja. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan adanya ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan, lingkungan permukiman yang memadai dan kesehatan masyarakat.

Pengembangan produk unggulan Desa Kalongan yang meliputi pertanian, pariwisata dan produk industri bertujuan untuk meningkatkan perekonomian warga desa Kalongan. Untuk menunjang hal tersebut maka diperlukan pengembangan produk secara sinergis dengan berbagai sektor antara lain adalah keuangan dan perdagangan. Menjaga kelestarian yang dilakukan secara terpadu tentang pemanfaatan sumber daya desa yang rentan dengan kerusakan lingkungan seperti bahan tambang, air dan lain-lain.

Pemerintahan yang dinamis dan katalis adalah pemerintahan yang dapat menjadi fasilitator bagi masyarakat desa, dan warga Desa Kalongan berperan sebagai sasaran pembangunan sekaligus pelaku dari pembangunan tersebut sehingga, proses pencapaian pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan adanya ketatalaksanaan pemerintah dan sistem kelembagaan yang transparan, akuntabel, professional, efektif, efisien, bersih serta didukung pula oleh sistem pengawasan yang efektif

Infrasturktur yang merata, layak dan memadai di seluruh wilayah desa dibutuhkan untuk memperkuat pembangunan desa serta mendukung peningkatan pelayanan publik. Apabila infrasturktur dapat dijalankan secara maksimal maka akan meningkatkan perekonomian dan kemandirian masyarakat Desa. Sarana dan prasarana transportasi yang memadai akan menjamin distribusi barang dan orang serta dapat mendorong investasi desa. Tersedianya infrastruktur sumber daya air akan berpengaruh pada meningkatnya produktivitas pertanian warga Desa Kalongan.

Kerjasama dan sinergi antar semua pelaku kepentingan pembangunan yaitu pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha sangat berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karenanya perlu ditunjang dengan adanya kemandirian masyarakat disemua lapisan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak tumbuh kembang anak. Potensi SDA yang beraneka ragam harus tepat pengelolaannya dan dengan prioritas asas efisiensi, keseimbangan lingkungan, menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan.

## 2. Pelaksanaan dan Evaluasi Program Desa Kalongan

Pembentukan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa) merupakan awal dari alur penjabaran program desa, RPJM Desa adalah dokumen perancangan desa untuk periode 6 tahun sesuai rentang kekuasaan seorang kepala desa untuk sekali periode. Setelah melalui RPJMdes maka selanjutnya akan dijabarkan dalam RKP Des (Rencana Kerja Pemerintah Desa), RKP Des adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun dalam hal ini pemerintah Desa Kalongan menuangkan apa saja program yang akan dijalankan untuk satu tahun anggaran. Dokumen RKP Des menjadi dasar penyusunan dokumen penganggaran desa yakni APBDes, Setelah keseluruhan perencanaan dan perancangan program untuk pemerintahan berjalan maka langkah selanjutnya merupakan pembentukan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang merupakan rencana keuangan tahunan yang dihitung dari tanggal 1 januari sampai 31 Desember. Anggaran tersebut terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan yang oleh pemerintah desa serta BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Adapun realisasi APBDes Kalongan tahun 2021 sebagai berikut :

**TABEL V**  
**REALISASI ANGGARAN APB DESA KALONGAN**  
**TAHUN 2021**

URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Transfer	2.355.499.000,00	2.351.617.000,00	3.882.000,00
Dana Desa	1.103.332.000,00	1.103.332.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	126.077.000,00	126.077.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa	727.590.000,00	723.708.000,00	3.882.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi	341.000.000,00	341.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	2.795.976,00	704.024,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.358.999.000,00</b>	<b>2.354.412.976,00</b>	<b>4.586.024,00</b>
<b>BELANJA</b>			
<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERIT</b>	985.965.267,00	973.122.270,00	12.842.997,00
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUN</b>	942.499.197,00	941.360.500,00	1.138.697,00
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKAT</b>	42.000.000,00	35.931.000,00	6.069.000,00
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAK</b>	292.207.500,00	291.655.400,00	552.100,00
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCAN MENDESAK DESA</b>	417.268.500,00	410.359.500,00	6.909.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.679.940.464,00</b>	<b>2.652.428.670,00</b>	<b>27.511.794,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(320.941.464,00)</b>	<b>(298.015.694,00)</b>	<b>(22.925.770,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan	320.941.464,00	0,00	320.941.464,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>320.941.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.941.464,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>(298.015.694,00)</b>	<b>298.015.694,00</b>

Sumber : *Realisasi APBDes Kalongan 2021*

Dari data tersebut dapat dilihat bahwasanya sumber pendapatan Desa Kalongan yang paling banyak berasal dari dana desa dengan jumlah nominal sebesar Rp. 1.103.332.000,00. Setelah itu disusul oleh pendapatan alokasi dana desa sebesar Rp. 727.590.000,00. Pendapatan desa yang paling sedikit di dapat dari dana lain-lain atau dana hibah yang tidak mengikat pihak ketiga sebesar Rp. 3.500.000,00.

Sedangkan untuk realisasi belanja desa paling banyak pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 973.122.270,00. Setelah itu disusul oleh bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 941.360.500,00. Bidang penanggulangan bencana darurat desa sebesar Rp. 410.359.500,00. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 291.655.400,00 dan yang paling sedikit adalah bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 35.931.000,00.

Evaluasi program tahunan Desa Kalongan dilakukan dan dilaksanakan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang memiliki peran sebagai lembaga legislatif atau membuat kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat dengan cara menyelenggarakan musyawarah desa dan kepala desa dalam hal ini berperan sebagai pelaksana atau eksekutif.

## BAB IV

### REALISASI DANA DESA TAHUN 2021

Pembahasan bab IV mengkaji tentang realisasi Dana Desa Kalongan tahun 2021. Kajian ini menjawab pertanyaan utama tentang “Bagaimana realisasi Dana Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tahun 2021 ?” yang telah penulis sampaikan pada rumusan masalah pada bab I.

**TABEL VI**  
**REALISASI DANA DESA TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN DESA</b>	<b>DANA DESA</b>
<b>I</b>	<b>BID PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>235.702.797,00</b>
	KESEHATAN	15.000.000,00
	PENDIDIKAN	9.500.000,00
	JALAN DESA	36.851.297,00
	JARINGAN INFORMASI DESA	6.393.500,00
	PRASARANA JALAN	167.958.000,00
	PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN	
<b>II</b>	<b>BID PEMBINAAN MASYARAKAT</b>	<b>5.800.000,00</b>
	KEAGAMAAN	
	KEPEMUDAAN/KARANG TARUNA	5.800.000,00
	KPMD	
<b>III</b>	<b>BID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>39.302.500,00</b>
	PERMODALAN BUMDES	39.302.500,00
<b>IV</b>	<b>BID PENAGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>492.000.000,00</b>
	PENANGGULANGAN BENCANA	492.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>772.805.297,00</b>

Sumber : RKP Desa Kalongan 2021

Jumlah Dana Desa yang diperoleh Desa Kalongan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 772.805.297,00 yang direalisasikan untuk berbagai bidang antara lain bidang pembangunan desa sejumlah Rp. 235.702.797,00, bidang pembinaan masyarakat Rp. 5.800.000,00, bidang pemberdayaan masyarakat Rp 39.302.500,00, bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar Rp. 492.000.000,00. Bidang pembangunan desa merealisasikan dana sebesar Rp. 235.702.797,00 pada sub bidang kesehatan sejumlah Rp. 15.000.000,00, sub bidang pendidikan Rp. 9.500.000,00, sub bidang jalan desa Rp. 36.851.297,00, sub bidang jaringan informasi Rp. 6.393.500,00 dan sub bidang prasarana jalan Rp. 167.958.000,00. Bentuk kegiatan sub bidang kesehatan adalah penambahan operasional yang meliputi pelengkapan alat kesehatan, pemberian makanan tambahan pada balita usia 6 bulan keatas, penanganan stunting dan sosialisasi patuh PROKES. Bentuk kegiatan sub bidang pendidikan meliputi renovasi PAUD, 2 TK, perpustakaan desa serta penyuluhan pendidikan para kader PKK.

Wawancara dengan bapak Fajrin<sup>1</sup>, sekdes Kalongan beliau mengatakan:

*“Kalau perpustakaan desa itu tidak semua desa punya, jadi kalau di Kalongan salah satu desa yang memiliki perpustakaan desa. Tidak semua desa punya itu, walaupun akreditasinya masih C tapi itu sudah termasuk standar. Jadi ada perpustakaan itu sudah bagus, jadi nanti kapan-kapan bisa ditingkatkan”.*

Berikut merupakan dokumen perpustakaan Desa Kalongan 2022:

## **GAMBAR I**

### **PERPUSTAKAAN DESA KALONGAN**



Sumber: *Desa Kalongan 2022*

---

<sup>1</sup> Nama-nama dalam penelitian bukanlah nama yang sebenarnya

## GAMBAR II

### AKREDITASI PERPUSTAKAAN DESA KALONGAN



Sumber: *Desa Kalongan 2022*

Bentuk kegiatan sub bidang jalan desa adalah pengaspalan Jl. Kulon Doryo. Bentuk kegiatan sub bidang jaringan informasi desa adalah mendanai oprasional *web site* official desa yang bertujuan untuk memudahkan pencarian “Desa Kalongan” didalam internet. Bentuk sub bidang prasarana jalan adalah untuk betonisasi yang dilakukan pada 2 titik jalan desa yaitu Jl. Bima dengan lebar 6 m panjang 400 m (Gambar I) dan Jl. Hanoman lebar 3 m panjang 200 m (Gambar II). Pelaksanaan betonisasi dilaksanakan secara swakelola dengan kurun waktu 3 bulan.

Bapak Fajrin sekretaris Desa Kalongan mengatakan:

*“Kalau untuk jalan desa di 2021 kita terbatas di 2 titik karena kemarin itu kan banyak serapan untuk Covid, jadi hanya di 2 titik itu. Biasanya desa itu menganggarkan pada 10 titik pembangunan fisik tapi tahun 2021 hanya 2 karena ada Covid itu tadi. Betonisasi nya pun dilakanakan secara swakelola karena kemarin Covid itu memang diarpakan semua desa itu biasanya 100% swakelola karena untuk menyerap tenaga kerja yang ada di desa. kalau kegiatan yang non swakelola kan biasanya pengaspalan”.*

Berikut merupakan dokumen betonisasi yang dilakukan di 2 titik yaitu Jl.Bima dan Jl.Hanoman Desa Kalongan tahun 2021:

**GAMBAR III**  
**BETONISASI JL. BIMA DES KALONGAN**



Sumber : *Desa Kalongan 2022*

**GAMBAR IV**  
**BETONISASI JL. HANOMAN DESA KALONGAN**



Sumber : *Desa Kalongan 2022*

Bidang pembinaan masyarakat merealisasikan Rp. 5.800.000,00 pada sub bidang karang taruna dengan bentuk kegiatan mengadakan lomba volley tingkat desa. Bidang pemberdayaan masyarakat merealisasikan Rp. 39.302.500,00 pada sub bidang permodalan BUMDes. Kegiatan yang direalisasikan meliputi perbaikan obyek wisata (curug gending asmoro & alun-alun Kalongan).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pak Fajrin, sekretaris Desa Kalongan, beliau menyebutkan bahwa:

*“Untuk tahun 2021 kita hanya ini aja sih, perbaikan objek wisata yang dibawahnya BUMDes. Jadi masih terbatas disitu karena memang terdampak Covid jadi anggaran kita tidak bisa maksimal di BUMDes. Objek wisata yang sektoral masuk Desa itu alun-alun Kalongan itu terus kemudian yang kedua yang dari Dana Desa itu Curug Gending Asmoro”.*

Berikut merupakan dokumen obyek wisata curug Gending Asmoro dan alun-alun Kalongan tahun 2022:

#### **GAMBAR V**

#### **CURUG GENDING ASMORO DESA KALONGAN**



Sumber: *Desa Kalongan 2022*

**GAMBAR VI**  
**ALUN-ALUN KALONGAN**



Sumber: *Desa Kalongan 2022*

Bidang yang terakhir adalah penanggulangan darurat dan mendesak desa merealisasikan dana paling besar Dana Desa dengan jumlah nominal Rp. 492.000.000 pada sub bidang penanggulangan bencana dengan bentuk kegiatan meliputi penyaluran BLT-DD yang dibagikan per bulan selama 1 tahun dengan jumlah penerima 120 jiwa, vaksinasi, penyemprotan disinfektan, pembagian masker dan pendistribusian bahan pokok pada warga terdampak.

## BAB V

### PENGELOLAAN DANA DESA KALONGAN TAHUN 2021

Pembahasan bab V mengkaji tentang pengelolaan Dana Desa Kalongan tahun 2021. Kajian ini menjawab pertanyaan utama tentang “Bagaimana pengelolaan Dana Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tahun 2021 ?” yang telah penulis sampaikan pada rumusan masalah pada bab I. Transparansi yang dijelaskan dalam studi ini berupa transparansi penggunaan dana-dana publik serta informasi mengenai Desa Kalongan. Partisipasi dilihat dari sejauhmana keterlibatan warga Desa Kalongan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program Desa dan melibatkan pihak ketiga didalamnya. Akuntabilitas dipetakan menjadi 2 yaitu akuntabilitas yang bersifat vertikal dan horizontal.

#### A. Transparansi

Pengelolaan Dana Desa Kalongan tahun 2021 sudah dilakukan secara transparan. Mekanisme transparansi itu dilakukan melalui transparansi yang terbatas bahwa baliho yang di sampaikan berisikan penggunaan dana-dana publik belum menyimbolkan transparansi yang sesungguhnya karena baliho tersebut hanya memberikan pengetahuan general umum. Namun, untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan didalam baliho pihak pemerintah desa sudah menyampaikan secara detail melalui website yang telah diakses.

Apa yang dilakukan ini sesuai dengan kerangka teori *Good governance* prinsip transparansi yang merupakan sebuah sifat keterbukaan terhadap keseluruhan yang menyangkut kepentingan masyarakat umum seperti penggunaan dana-dana publik, pengambilan keputusan hingga ke tahap evaluasi. Transparansi diwujudkan dengan dasar kebebasan informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat di pantau (Sedarmayanti, 2012).

Transparansi juga merupakan indikator penting dalam menjalankan sebuah pemerintahan dikarenakan hal ini menunjukkan seberapa tingkat profesionalisme penyelenggara. Semakin tinggi tingkat transparansi yang dilakukan maka akan semakin baik. Dengan adanya transparansi maka akan menimbulkan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui informasi serta menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang memadai dan akurat, karena informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Maka dari itu, pemerintah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang layanan dan kebijakan yang disediakan pada masyarakat (Sarundajang, 2005).

Berikut merupakan dokumen-dokumen yang menunjukan tingkat transparansi pemerintah Desa Kalongan terkait penggunaan dana-dana publik dan kebebasan informasi tentang Desa Kalongan:

**GAMBAR VII**  
**MMT REALISASI APBDES KALONGAN**  
**TAHUN 2021**



Sumber : Desa Kalongan Tahun 2021


**GAMBAR VIII**  
**MMT APBDES TAHUN 2022**



Sumber : Desa Kalongan Tahun 2022

## GAMBAR IX

### WEB DESA KALONGAN



Sumber : *Web Desa Kalongan Tahun 2022*

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat bahwasanya pemerintah Desa Kalongan mengupayakan untuk melakukan transparansi terkait penggunaan dana-dana publik. Salah satu bentuk transparansi yang dilakukan adalah dengan pemasangan baliho tentang realisasi APBDes 2021 dan APBDes 2022 yang berjumlah 11 buah yang di letakkan di depan balai desa, dusun dan alun-alun Desa Kalongan. Selain itu pemerintah Desa Kalongan juga telah menyediakan web Desa Kalongan [www.desakalongan.com](http://www.desakalongan.com) yang didalamnya terdapat profil Desa Kalongan, data-data statistik desa, lembaga desa dan layanan desa.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Pak Is yang merupakan warga Desa Kalongan beliau mengatakan bahwasanya :

*“itu sudah ada mmt mas yang di pasang di 12 dusun disudut sudut dusun itu pasti ada, yang paling besar itu di alun-alun itu ada pojokan sini sebelah kecamatan setiap RW juga sudah di tempel. tempelan itu setiap tahun ada untuk pencairan blt tidak pernah telat paling untuk data-data yang belum diperbaharui karena belum ada pelaporan ke desa seperti ada yang meninggal/pindah tempat. Setiap kali ada pergantian pasti dimusdeskan jadi kaya kemarin ada tetangga yang meninggal itu saya lapor ke bu kadus nya menghubungi pak kades untuk di musdes kan .”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Kalongan mengupayakan transparansi penggunaan dana-dana publik melalui pemasangan MMT yang diletakkan di depan balai Desa Kalongan dan di beberapa sudut dusun serta alun-alun

Kalongan. Transparansi mengenai informasi desa dapat dilihat melalui website desa [www.desakalongan.com](http://www.desakalongan.com). Namun, pemerintah Desa Kalongan dinilai kurang transparan terkait kemudahan informasi untuk kepentingan bidang akademik. Ini dapat dibuktikan dari belum diizinkan peneliti untuk menggali data mengenai RPJM Desa Kalongan tahun 2019-2025.

## **B. Partisipasi**

Pengelolaan Dana Desa Kalongan tahun 2021 sudah dilakukan secara partisipatif. Mekanisme partisipasi itu dilakukan melalui melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program desa. Partisipasi yang dilakukan belum mencerminkan partisipasi yang sesungguhnya dikarenakan pada tahap perencanaan program desa hanya terbatas pada elit-elit masyarakat saja dan kurang adanya melibatkan dari warga desa biasa. Selain itu terdapat minimnya melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaan program desa dikarenakan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan masyarakat selalu menjadi prioritas desa yang dimaksudkan untuk memaksimalkan perputaran pendapatan agar dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa.

Apa yang dilakukan ini sesuai dengan prinsip *Good governance* partisipasi yang merupakan keikutsertaan warga negara dalam proses pembuatan keputusan, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Dasar dari prinsip partisipasi adalah adanya kebebasan berbicara dan berasosiasi serta berpartisipasi secara konstruktif (Sedarmayanti, *Good Governance "KEPEMERINTAHAN YANG BAIK" BAGIAN PERTAMA EDISI REVISI*, 2012, p. 7). Manfaat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik yaitu untuk memberikan landasan yang lebih baik dalam kebijakan publik dan memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik (Utomo, 2003).

Berikut merupakan dokumen-dokumen yang menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat Desa Kalongan terkait melibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa :

**GAMBAR X**  
**BERITA ACARA**  
**MUSRENBANGDES TAHUN 2020**

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2020  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA 2021 DESA KALONGAN

Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Balai Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang telah dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2020 dengan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas :

*Draft Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang Tahun 2021.*

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

a. Waktu

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Tahun 2020 untuk penyusunan RKP Desa Tahun 2021 dilaksanakan dengan proses dan tahapan sebagai berikut :

1. Lokakarya Desa, dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada Hari/tanggal Selasa 1 September 2020 dengan tujuan untuk melakukan evaluasi RKP Desa Tahun 2020, melakukan evaluasi RPJM Desa, penyusunan rencana program/kegiatan skala Kabupaten Tahun 2022, analisa keadaan darurat/kerawanan, penyusunan rancangan rencana program/kegiatan dan pagu anggaran Skala Desa Tahun 2021 serta menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2021.

2. Musrenbang Desa dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020

b. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Musrenbang Desa adalah untuk membahas dan menyepakati Draft Rancangan RKP Desa Kalongan Tahun 2021.

c. Narasumber

1. Aparat Kecamatan Ungaran Timur;
2. Perwakilan sekolah di wilayah Desa Kalongan;
3. Fasilitator PKH Desa Kalongan;
4. TSKK Ungaran Timur;
5. TPP Desa Kalongan;
6. Kepala Desa;
7. Aparat Pemerintah Desa;
8. BPD Kalongan.

d. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Delegasi Dusun, Ketua RT/RW;
2. Tokoh Masyarakat Desa Kalongan;
3. TP PKK Desa Kalongan;

4. Unsur Masyarakat Miskin, perwakilan dari daftar DTKS;
  5. Karang Taruna Desa Kalongan;
  6. Kelompok tani;
  7. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (BKM, KPMD, POKDARWIS).
- e. Hasil  
 Hasil Musrenbang Desa adalah Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalongan Tahun 2021 yang selanjutnya akan diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah BPD.

Demikian Berita Acara Musrenbang Desa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat	Kalongan, 26 September 2020	Notulis
Fajar Abu Rizky	Mengetahui, Kepala Desa Kalongan	Sudiyono
	Yarmuji	

Sumber : *Musrenbang Desa Kalongan Tahun 2020*

## GAMBAR XI

### Musrenbang Desa Kalongan Tahun 2021





Sumber: <https://ungarantimur.semarangkab.go.id/musrenbang-desa-kalongan/>

Dari dokumen tersebut dapat dilihat bahwasanya Musrenbang Desa dilaksanakan setiap setahun sekali untuk membahas RKPDes pada tahun selanjutnya. Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah desa adalah delegasi dusun ketua RT/RW, Tokoh masyarakat, PKK Desa Kalongan, unsur masyarakat miskin yang merupakan perwakilan dari DTKS, karang taruna, kelompok tani dan unsur lembaga pemberdayaan masyarakat desa (BKM, KPMD, POKDARWIS). Dengan narasumber aparat Kecamatan Ungaran Timur, perwakilan sekolah di wilayah desa, fasilitator PKH Desa Kalongan, TKS Ungaran Timur, TPP Desa Kalongan, kepala desa, aparat pemerintah desa dan BPD Desa Kalongan. Musrenbangdes tersebut bertujuan untuk membahas dan menyepakati draft rancangan RKP Desa Kalongan Tahun 2021. Hasil dari Musrenbang Desa Kalongan tahun 2020 adalah Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalongan Tahun 2021 yang selanjutnya akan diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam musyawarah BPD.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan warga dan perangkat Desa Kalongan menunjukkan terbatasnya tingkat partisipasi dalam proses perencanaan dan musyawarah tingkat desa. Pemerintah Desa Kalongan hanya melibatkan partisipasi pada tahap perencanaan hanya elit-elit masyarakat desa saja seperti RT, RW, Perangkat Kewilayahan. Namun, dalam setiap program desa masyarakat selalu terlibat dalam setiap kegiatannya. Minim perlibatan oleh pihak ketiga dalam pelaksanaan program desa hal itu dimaksudkan agar Dana Desa serta dana-dana publik yang didapat oleh desa dapat berputar dan bermanfaat bagi warga Desa Kalongan. Untuk lebih detailnya peneliti akan memaparkan temuan data wawancara sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pak Fajrin, sekretaris Desa Kalongan :

*“Kalau di peraturan pemerintahan mengenai desa itu sebenarnya tidak menyarankan untuk melibatkan pihak ketiga kecuali kalau ada sesuatu yang memang prioritas yang harus dikerjakan oleh pihak ketiga, yang dimaksud pihak ketiga ini kan berarti ngerjake wong, misalkan kita ini kan bikin proyek pembangunan misale ngaspal itu kan harus tenaga ahli kan gak bisa kita sembarangan milih orang yang dikasih material jalan itu kan tidak, alat-alatnya pun juga khusus tidak seperti betonisasi atau cor, kalau cor pun manual bisa terpaksane tidak ada molen manual juga bisa itu kalau memang dalam kondisi tertentu dia harus dikerjakan harus ada aspal disitu atau harus mendatangkan cor yang sudah jadi yang kaya molen itu, itu ya boleh tapi dalam batasan batasan tertentu. Misalnya jangkauannya kalau untuk manual susah. Lah kenapa kok tidak disarankan melalui pihak ketiga ? karena ini untuk memutar uang di tingkat desa. Jadi di ibaratkan adanya dana desa adanya bantuan-bantuan desa itu uangnya itu berputar di desa pekerjanya dari desa, materialnya dari toko-toko yang ada di desa misalnya. Jadi uangnya diharapkan berputar di desa tidak di pihak luar tujuannya seperti itu. nggak banyak mas program desa yang melibatkan pihak ketiga paling pengaspalan jalan. ya kita memang membutuhkan tenaga-tenaga ahli tapi kalau memang tidak dibutuhkan tenaga ahli ya kita swakelola.”*

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pak Broto, salah seorang relawan Covid-19 di desa Kalongan :

*“kita biasanya melibatkan perangkat kewilayahan dari dusun nya jadi kalau kemarin dusun bandungan, kita melibatkan pak RW seperti pembentukan relawan Covid-19 dan lain sebagainya. Mengenai kritik biasanya masuk kedalam musyawarah dusun jadi di tingkat dusun itu ada musdus ya atau fgd (forum group discussion) biasanya masyarakat melakukan kritik lewat situ.”*

Sedangkan pak Budi mengatakan bahwasanya :

*“Dalam bidang bencana sudah ada satgas covid dan teman-teman dari relawan Covid-19 yang bertugas untuk menjaring warga yang terdampak untuk menerima bantuan. Perencanaan dari Desa kemudian di serahkan kadusnya secara teknis ke relawan, kemudian relawan diberikan berkas kuisisioner untuk di isi sesuai dengan kondisi masing-masing calon penerima, kemudian yang layak itu kita kumpulkan jadi satu dalam satu berkas kemudian kita sampaikan ke kepala desa dan BPD untuk kemudian di musdeskan.”*

Wawancara yang penulis lakukan dengan pak Bagyo yang terlibat dalam POKTANI (Kelompok Usaha Tani) yang termasuk dalam penanganan dan pencegahan Covid-19, mengatakan :

*“Kalau pok tani itu bulan depan ada rakor gabungan petani sedesa seluruh petani di desa dikumpulkan setiap dusun itu ada 10-20 petani yang aktif dalam keanggotaan. Setiap dusun memang ada tapi keaktifan nya sendiri sendiri itu beda-beda ada yang aktif ada yang*

*enggak orangnya kemana juga gak tau maksudnya paling dia tetap bertani tapi kurang aktif dalam kelompoknya.”*

Wawancara dengan pak Sarip ketua POKTANI desa Kalongan :

*“Kegiatan nya macem macem mas, ada penyuluhan penyuluhan pertanian ada juga distribusi bahan pokok, ada juga inovasi ternak tahun ini itu ada bantuan kambing 30 ekor 10 jantan 20 betina lalu itu pendistribusian di 12 dusun tapi belum dieksekusi masih dalam tahap perencanaan.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pada tahap perencanaan pemerintah Desa Kalongan kurang mengikutsertakan tokoh agama ataupun tokoh masyarakat di Desa Kalongan. Seperti pendapat yang diutarakan oleh KH Badrun yang merupakan tokoh agama Desa Kalongan, beliau menilai bahwa Kepala Desa Kalongan kurang dekat terhadap warga desa dan setiap terdapat musyawarah desa pemerintah Desa Kalongan hanya mengikutsertakan pemuka-pemuka saja seperti RT, RW atau lembaga LKMD.

### **C. Akuntabilitas**

Pengelolaan Dana Desa Kalongan tahun 2021 sudah dilakukan secara akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas itu dilakukan melalui pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kalongan terhadap masyarakat atau yang disebut sebagai akuntabilitas horizontal dengan adanya laman pengaduan “Tanya Pak Kades” pada *website* desa Kalongan. Selain itu terdapat pula akuntabilitas vertikal yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kalongan kepada instansi yang berwenang atau instansi yang lebih tinggi dalam bentuk pembuatan LPPD anggaran tahun 2021.

Apa yang dilakukan ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas *Good governance* yang merupakan bentuk pertanggung jawaban yang mana pertanggungjawaban itu dilaksanakan oleh suatu pimpinan atau organisasi tentang kinerjanya kepada yang memiliki hak atas pertanggung jawaban. Apabila di masukkan dalam kehidupan bernegara maka pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab dengan apa yang dilakukannya kepada masyarakat dengan demikian akuntabilitas dapat dinyatakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan orang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Sedarmayanti, *Good Governance*, 2012).

1) Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan dari suatu instansi kepada instansi yang lebih tinggi. Berikut merupakan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2021 yang menunjukkan akuntabilitas vertikal pemerintah Desa Kalongan :

**TABEL VII**  
**LPPD AKHIR TAHUN 2021**

NO	BIDANG	KEBERHASILAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pelaksanaan pemerintahan Desa	1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi desa 2. Pengelolaan keuangan desa secara lebih transparan 3. Penataan administrasi aset desa melalui aplikasi sipades 4. Penataan rencana pembangunan desa	1. Kurangnya kapasitas perangkat Desa 2. Kurangnya dukungan pendamping desa 3. Peralatan kantor yang terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas	1. Pembinaan dan bintek peningkatan kapasitas perangkat 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan melalui pengadaan 3. Evaluasi program pendampingan desa melalui kecamatan
2.	Pelaksanaan pembangunan	1. Tersedianya sarana pendidikan AUD 2. Terselenggaranya Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Transparansi keuangan dan informasi desa melalui web desa serta sarana lain 4. Penataan rencana pembangunan desa	1. Pembangunan fisik belum dapat merata secara maksimal 2. Objek dan pendukung desa wisata masih kurang secara kualitas dan kuantitas 3. Penyebaran informasi publik yang kurang	1. Memaksimalkan kajian perencanaan secara menyeluruh 2. Peningkatan administrasi desa wisata sehingga membuka jalan penyaluran dana 3. Peningkatan kapasitas pengelola informasi desa

			massive	
3.	Pembinaan kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya kegiatan lembaga kemasyarakatan desa</li> <li>2. Meningkatnya kualitas SDM Linmas desa</li> <li>3. Meningkatnya proses program kerja karang taruna melalui peningkatan kualitas kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman teknis kegiatan desa oleh pengurus LKD</li> <li>2. Kurangnya minat pemuda untuk bergabung dalam satuan Linmas</li> <li>3. Kurang maksimalnya sarana komunikasi antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan bimtek mengenai teknis pengelolaan kegiatan desa</li> <li>2. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab para pemuda desa melalui berbagai pelatihan LDK</li> <li>3. Peningkatan komunikasi antara pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan melalui berbagai forum desa</li> </ol>
4.	Pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas SDM perangkat desa melalui penyelenggaraan bimtek</li> <li>2. Meningkatnya sarpas pariwisata desa yang dikelola oleh Bumdes</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum maksimalnya alokasi dana desa untuk peningkatan kapasitas perangkat desa</li> <li>2. Kurangnya dana rehabilitasi sarpas wisata desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan alikasi dana untuk bimtek perngkat desa</li> <li>2. Pengajuan bantuan pendanaan ke tingkat provinsi untuk peningkatan sarpas pariwisata desa</li> </ol>
5.	Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya daya ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19</li> <li>2. Terbantunya nakes dalam pencegahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kuantitas nakes dalam memberikan edukasi tentang pandemi covid-19 kepada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas kader kesehatan dalam upaya membantu nakes untuk pengedukasian masyarakat</li> </ol>

		<p>dan penanganan covid-19 di tingkat desa</p> <p>3. Teedukasinya masyarakat dalam upaya menekan penyebaran covid-19</p>	<p>masyarakat</p> <p>2. Terbatasnya dana dalam penanganan karantina covid-19 dalam program jogo tonggo dan BLT dana desa</p>	<p>2. Penguatan Bumdes sebagai penyokong ekonomi masyarakat desa sehingga tidak mengandalkan dana transfer dalam peningkatan ekonomi masyarakat</p>
--	--	--	--	---

Sumber : LPPD Desa Kalongan tahun 2021

Berdasarkan dokumen tersebut dapat dilihat bahwa tujuan dari LPPD untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dari segi hukum, admisnistrasi dan moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah desa dan juga alat pengendalian untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan serta mengevaluasi berbagai aspek terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah desa.

## 2) Akuntabilitas Horizontal

Berdasarkan data yang peneliti temukan dengan melakukan wawancara kepada warga dan perangkat Desa Kalongan menunjukkan bahwa akuntabilitas horizontal yang dilakukan oleh pemerintah desa salah satunya adalah dengan adanya laman pengaduan “Tanya Pak Kades” pada website [www.desakalongan.com](http://www.desakalongan.com). Namun, data yang peneliti peroleh bidang pelayanan di Desa Kalongan kurang mengedepankan keramahan serta tidak terdapatnya evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa. Untuk lebih jelasnya maka penulis akan memaparkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan warga serta perangkat Desa Kalongan sebagai berikut :

Bapak Fajrin, sekretaris Desa Kalongan menyebutkan bahwasanya :

*“Untuk pengaduan terdapat nomer kepala desa yang bisa di hubungi selain itu udah banyak sosial media dari pemerintah desa meski dari peraturan daerah tidak mengharuskan pemerintah desa untuk memiliki media sosial tapi ini inisiatif dari pemerintah desa kalongan sendiri basis nya.com atau menggunakan aplikasi lapor gub. Beberapa kali ada komplainan warga masuk di sosial media lokal desa dan beberapa kali ada di lapor gub. Web nya desakalongan.com”*

Kritik dari bapak Subandi mengenai pelayanan pemerintah Desa Kalongan :

*“Kalau bagusnya bagus tapi untuk nilai kan belum bisa maksimal paling berapa 8 udah maksimal kalau bagi saya, karena untuk respon dari pelayanan kurang ini lah kalau bagi saya maksudnya namanya pelayanan kan harusnya enak lah dilihat gak asal cuek kayak*

*begini attitude nya kurang kalau buat saya sendiri. Maksudnya kan jangan cuek banget gak asik di lihat harusnya kan menerapkan 5 S (Saya Sampean Sama-Sama Seneng) kan gitu hehehe...”*

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Susi salah seorang perangkat Desa Kalongan :

*“Pelayanannya judes mas, walaupun enggak ngomong maksudnya kan cuman kita bisa baca ekspresi seseorang NGOPO ? GOLEK OPO ? orang kan jugak males. Bahkan saya sendiri pun orang dalem katakanlah itu kalau mau itu saya bikin sendiri nanti saya mintakan tanda tangan sendiri. Nanti kalo kadang ada tulisan yang salah udah sampai kecamatan ntar balik lagi kan kasian jadi bolak balik.”*

Wawancara yang penulis lakukan dengan pak Isnanto :

*“Saya bandingin sama-sama orang pelayanan orang kesehatan pun dituntut untuk tersenyum mas meskipun gitulah pegatan karo bojone tapi tetep tersenyum og mas meskipun orang nya pergi kita nahan nangis kan rak masalah itu kan juga attitude yang lumayan indah kayae butuh bimtek soal layanan publik soal attitude.”*

Wawancara yang penulis lakukan dengan pak Tarjo salah seorang perangkat desa Kalongan :

*“Dan kaya gitu kan gini wong kerjanya kan karena kulino dan gak pernah ditegur secara ini jadi orang kan kadang membiarkan “halah ncen wes watak e kaya gitu” tanpa kita tegur satu dan tanpa kesadaran sendiri kan orang gak mungkin ini... intine kue kue aku aku kita memang diatur sama undang-undang sama aturan tapi yang namanya watak kan gak bisa di ini..”*

Tanggapan lain yang diutarakan oleh pak Fajrin, sekretaris Desa Kalongan :

*“Menurut saya itu hal yang wajar, karena pelayanan itu sibuknya bukan main dan juga dituntut untuk melakukan pekerjaan dengan cepat, selain itu bidang pelayanan itu bidang yang paling sering bertemu dengan masyarakat secara langsung, masyarakat desa juga bervariasi mas ada yang tamatan perguruan tinggi, ada yang SMA dan ada juga yang tamatan SD. Dari situ kan juga dari sikap nya beda. Mohon maaf, kita melihat kalau orang yang berpendidikan dan tidak itu dari segi berpakaian dan bahasanya juga beda. Tentu saja orang yang berpendidikan itu bahasanya lebih enak di dengar. Bahkan saya sendiripun pernah menolak warga desa yang kesini pakai celana pendek.”*

Meskipun sudah disediakan *website* desa namun masyarakat Desa Kalongan lebih merespons untuk melakukan protes terkait program desa dengan cara berkomunikasi langsung terhadap elit-elit masyarakat yang kemudian akan dinaikkan kepada kepala desa. Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan warga dan perangkat kewilayahan Desa Kalongan sebagai berikut :

Ibu Parti, kepala dusun Bandungan mengatakan bahwa :

*“Biasanya jika ada keluhan dari warga langsung face to face bilang ke saya, dan saya naikan ke pak Yar (Kepala Desa) “pak ini ada keluhan dari warga gini gini gini... kemudian pak yar bilang “oh ya kasih tau aja nanti nunggu pencairan dari atasan.” MISALNYA. Untuk pengaduan secara online memang ada tetapi kurang fungsi karena masyarakatnya gptek terus orang kan umumnya Whtas App kurang tersebarnya nomer admin sepenuhnya, terus kalau untuk link melalui Google IG, dan sebagainya orang kan kurang ini, kurang respon”.*

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Yuhri, salah seorang warga Desa Kalongan beliau menyebutkan bahwasanya :

*“Untuk pengaduan atau usulan dan masukan itu biasanya lewat wadah ke perangkat kewilayahan seperti masyarakat ke RT dulu RT di tampung ke perangkat kewilayahan baru dinaikan ke perangkat Desa.”*

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data penelitian yang telah dikumpulkan dan dibahas pada penelitian ini mengenai Pengelolaan Dana Desa Masa Pandemi (Studi Kasus Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun 2021), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah Dana Desa yang diperoleh Desa Kalongan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 772.805.297,00 yang direalisasikan untuk berbagai bidang antara lain bidang pembangunan desa sejumlah Rp. 235.702.797,00 dengan bentuk kegiatan antara lain penambahan operasional yang meliputi pelengkapan alat kesehatan, pemberian makanan tambahan pada balita usia 6 bulan keatas, penanganan stunting dan sosialisasi patuh PROKES, renovasi PAUD, 2 TK, perpustakaan desa, penyuluhan pendidikan para kader PKK, pengaspalan Jl. Kulon Doryo, mendanai oprasional *web site* official desa dan betonisasi yang dilakukan pada 2 titik jalan desa yaitu Jl. Bima dan Jl. Hanoman. Bidang pembinaan masyarakat terealisasi Rp. 5.800.000,00 dengan bentuk kegiatan mengadakan lomba volley tingkat desa. Bidang pemberdayaan masyarakat terealisasi Rp 39.302.500,00 dengan bentuk kegiatan perbaikan obyek wisata (curug gending asmoro & alun-alun Kalongan). Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar terealisasi Rp. 492.000.000,00 dengan bentuk kegiatan meliputi penyaluran BLT-DD, vaksinasi, penyemprotan disinfektan, pembagian masker dan pendistribusian bahan pokok pada warga terdampak.
2. Pengelolaan Dana Desa Kalongan tahun 2021 sudah dilakukan secara transparan, akuntabilitas dan partisipatif. Namun, transparansi itu dilakukan melalui transparansi yang terbatas bahwa baliho yang di sampaikan berisikan penggunaan dana-dana publik belum menyimbolkan transparansi yang sesungguhnya karena baliho tersebut hanya memberikan pengetahuan general umum. Namun, untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan didalam baliho pihak pemerintah desa sudah menyampaikan secara detail melalui website yang telah diakses. Partisipasi yang dilakukan belum mencerminkan partisipasi yang sesungguhnya dikarenakan pada tahap perencanaan program desa hanya terbatas pada elit-elit masyarakat saja dan kurang adanya perlibatan dari warga desa biasa. Namun, terdapat minimnya perlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan program desa dikarenakan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan masyarakat selalu menjadi prioritas desa yang dimaksudkan untuk memaksimalkan perputaran pendapatan agar dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa. Mekanisme akuntabilitas itu dilakukan melalui pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kalongan terhadap masyarakat atau yang disebut sebagai akuntabilitas horizontal dengan adanya laman pengaduan “Tanya Pak Kades” pada *website* desa Kalongan. Selain itu terdapat pula akuntabilitas vertikal yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kalongan kepada instansi yang berwenang atau instansi yang lebih tinggi dalam bentuk pembuatan LPPD anggaran tahun 2021.

## **B. Saran**

Berdasarkan proses dan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan hal-hal yang sekiranya perlu diperbaiki oleh pemerintah Desa Kalongan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan penyebaran nomer admin yang bisa dihubungi untuk pengaduan secara merata kepada warga Desa Kalongan.
2. Diperlukan adanya evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kalongan terutama dalam bidang pelayanan.
3. Diperlukan adanya melibatkan warga biasa dalam berlangsungnya musyawarah desa.

## Daftar Pustaka

- Basuki, S. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya.
- corona.semarangkab.go.id. (2022). Kabupaten Semarang Tanggap Covid-19.
- Creswell. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Prestasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Darmi, T. (2022). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bengkulu Selatan. Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol.7 No.1*, 89-98.
- Dewi, I. S. (2015). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung.
- Dwiyanto, B. (2020). *Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa. Indonesia journal of sosial sciences and humanities, Vol.1 No.2*, 96-108.
- Handayani, F. A. (2019). *Implementasi Good governance di Indonesia. Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol.11 No.1*, 1-11.
- Haque, M. S. (2004). *Governance and Bueraucracy in Singapore : Contemporary Reforms and Implications. International Political Science Review Vol.25 No.2*, 227-240.
- Hartati, S. (2020). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pringasela Selatan. Jurnal Akutansi dan Governance Vol.1 No.1*, 1-16.
- Heriyanto, A. (2015). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*. pp. 1-14.
- Hidayat, S. (2016). *Menimbang Ulang Konsep Good Governance : Diskursus Teori. Masyarakat Indonesia.Vol.2 No.2*, 151-165.
- Iskandar. (2020). *Praktik Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Covid-19 (Studi Pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar). Jurnal Bisnis Net Vol.3 No.2*, 1-11.
- Jamailah, L. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*.
- Jaya, A. (2022, 4 5). *Program Pembangunan Desa*.
- Kaihatu, T. (2006). *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol.8 No.1*, 1-9.
- Kemenkeu. (2022, Februari 25). *Peran Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pemulihan Covid-19*. Retrieved Juni 25, 2022, from Kementrian Keuangan RI: <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3854-peran-dana-desa-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-dan-penanganan-covid-19.html#:~:text=Kehadiran%20Dana%20Desa%20menjadi%20sangat,perekonomian%20dan%20meningkatkan%20konsumsi%20masyarakat>.

- Kharisma, B. (2014). *Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 19, No. 1, 9-30.
- Latipah. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa Di Desa Babakan Dayeuh, Cielungsi, Bogor)*.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2017). *Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta: Andi.
- Mariati, U. (2021). *Evauasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Era Pandemi Covid-19 Desa Bakalan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro*. Jurnal Akutansi Vol.1 No.1 , 55-65.
- Martajaya, A. (2021). *Implmentasi Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 : Studi Kasus Desa Karanganom Kabupaten Klaten*. Jurnal Edukasi Vol.9 No.2, 109-119.
- Miftahudin. (2018). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*.
- Mkandawire. (2007). *Good governance: The itinerary of an idea*. Journal Development an Practice Vol.17 No.5, 679-681.
- Ndatangara, C. R. (2021). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan Covid-19 Di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung*.
- Niam, H. (2021). *Dana Desa Dan Pandemi Covid-19 Studi Kasus Desa Ngarap-arap Kecamatan Ngaringin Kabupaten Grobogan*. Spektrum Vol.18 No.2, 15-31.
- Payana, D. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- PMK, K. (2021, 8 6). *Penanganan Pandemi Covid-19 Perlu Sinergi dan Gotong Royong Semua Pihak*. Retrieved Juni 15, 2022, from <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-pandemi-covid-19-perlu-sinergi-dan-gotong-royong-semua-pihak#:~:text=Di%20sektor%20kesehatan%2C%20pemerintah%20telah,vaksinasi%20untuk%20seluruh%20penduduk%20Indonesia>.
- Pradita, F. (2020). *Otonomi Desa Dan Efektifitas Efisiensi Tata Kelola Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 11 No. 1, 1-18.
- Prayogi, I. (2018). *Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I.Yogyakarta*.
- Pulukadang, I. (2002). *Makalah*. Manado: FISIP Unsrat.
- Putri, A. A. (2020). *Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 1-14.
- Qosim, R. (2018). *Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I.Yogyakarta*.
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- RI, K. K. (2022, Februari 25). Retrieved Juni 15, 2022, from <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3854-peran-dana-desa-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-dan-penanganan-covid-19.html#:~:text=Kehadiran%20Dana%20Desa%20menjadi%20sangat,perekonomian%20dan%20meningkatkan%20konsumsi%20masyarakat>.

- Riyanto, T. (2015). *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara*. eJournal Administrasi Negara Vol. 3 No.1, 119-130.
- Roserdevi, S. (2018). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sail Kota Pekanbaru*. Jurnal Niara Vol 10 No 2, 72-77.
- Rosyada, D. (2005). *Pendidikan Kewarganegaraan Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madan*. Jakarta:Prenada Media.
- Safitri, I. N. (2021). *Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19*.
- Safitri, M. (2021). *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Penanganan Covid-19 Di Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri*. Pramarendra Vol. 1 No. 52, 145-154.
- Sakir. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.05, No.01.
- Sari, A. (2020). *Dampak Penggunaan Dana Desa Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo)* .
- Sarundajang. (2005). *Babak Baru Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Kasta Hasta Pustaka.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Cetakan Pertama. Mandar Maju. Bandung.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance "KEPEMERINTAHAN YANG BAIK" BAGIAN PERTAMA EDISI REVISI* . Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2013). *Good Governance*. p. 289.
- semarangkab.go.id. (2022, April 4). *Peta Zonasi Kasus Covid-19 Kabupaten Semarang*. Retrieved Juni 15, 2022, from Kabupaten Semarang Tanggap Covid-19: <https://corona.semarangkab.go.id/>
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Suhardono. (2001). *Good Governance Untuk Daulat Siapa ?* Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Supriyanto, E. (2022, Februari 25). *Peran Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan covid-19*. p. 1.
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utomo, S. D. (2003). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan*. Jakarta: Devisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa.
- Vhendi Yulia Santoso. (2021, Februari 16). *Penyaluran dana desa hingga pertengahan Februari 2021*. Retrieved from <https://amp.kontan.co.id/news/penyaluran-dana-desa-hingga-pertengahan-februari-2021-mencapai-rp-168-triliun>
- Yunnita, C. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea Kecamatan*

*Sasitamean Kabupaten Malaka*. Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas Vol 8 No 1, 19-27.

Yuridika. (2013). *Tanggung Gugat Debitur Terhadap Hilangnya Hak Atas Tanah Dalam Obyek Jaminan Hak Tanggungan*. Jurnal Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 28 No. 2, 150-161.

Zullcarnain. (2002). *Kendala Terwujudnya Good Governance*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

## Lampiran-Lampiran

### Lampiran I

#### Realisasi APB Desa Kalongan Tahun 2021

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA KALONGAN KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Transfer		2.355.499.000,00	2.351.617.000,00	3.882.000,00
Dana Desa		1.103.332.000,00	1.103.332.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		126.077.000,00	126.077.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		727.590.000,00	723.708.000,00	3.882.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi		341.000.000,00	341.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		57.500.000,00	57.500.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		3.500.000,00	2.795.976,00	704.024,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.358.999.000,00</b>	<b>2.354.412.976,00</b>	<b>4.586.024,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		985.965.267,00	973.122.270,00	12.842.997,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		942.499.197,00	941.360.500,00	1.138.697,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		42.000.000,00	35.931.000,00	6.069.000,00
BIDANG BERDAYAAN MASYARAKAT		292.207.500,00	291.655.400,00	552.100,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		417.268.500,00	410.359.500,00	6.909.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.679.940.464,00</b>	<b>2.652.428.670,00</b>	<b>27.511.794,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(320.941.464,00)</b>	<b>(298.015.694,00)</b>	<b>(22.925.770,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		320.941.464,00	0,00	320.941.464,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>320.941.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.941.464,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>(298.015.694,00)</b>	<b>298.015.694,00</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

KALONGAN, 14 June 2022

KEPALA DESA

YARMUJI

**Lampiran 2**  
**RKP Desa Kalongan Tahun 2021**

**PERATURAN DESA KALONGAN**  
**NOMOR 03 TAHUN 2020**



**DHARMOTAMMA SATYA PRAJA**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**  
**TAHUN 2021**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk di atasi dengan baik dan tepat sasaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 ayat 2 huruf b, Pemerintah Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021. RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dan selain hal tersebut diatas, berdasarkan prioritas pengguna Dana Desa tahun 2021 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 inti penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, diantaranya yaitu:

- a. Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- b. Padat Karya Tunai
- c. Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-Dana Desa)

#### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun 2021 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa tahun sebelumnya yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode 1 (satu) tahun sesuai dengan RKP Desa Kalongan, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan APBDesa Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.

NO	INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN DESA	PADES	SUMBER DANA INDIKATIF				
			DANA DESA	ADD	BHPDRD	BANKEU	
						APBD PROV	APBD KAB
I	BID PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			700,098,212.00	47,250,000.00		52,500,000.00
A	OPERASIONAL KANTOR DESA, BPD			692,708,812.00			52,500,000.00
	1 SILTAP DAN OPERASIONAL RUTIN			692,708,812.00	47,250,000.00		52,500,000.00
B	TATA PRAJA PEMERINTAHAN			564,000.00			
	1 MUSDUS DAN MUSYAWARAH LAIN			564,000.00			
C	PENGADAAN ALAT/ASET PERKANTORAN			6,825,400.00			
	1 KOMPUTER DAN KELENGKAPAN			6,825,400.00			
II	BID PEMBANGUNAN DESA		235,702,797.00	14,113,700.00	-	1,280,000,000.00	182,700,000.00
A	KESEHATAN		15,000,000.00	14,113,700.00			
B	PENDIDIKAN		9,500,000.00				
C	JALAN DESA		36,851,297.00			1,200,000,000.00	
D	JARINGAN INFORMASI DESA		6,393,500.00				
E	PRASARANA JALAN		167,958,000.00				
F	PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN					80,000,000.00	182,700,000.00
III	BID PEMBINAAN MASYARAKAT		5,800,000.00	6,955,300.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00
A	KEAGAMAAN			6,955,300.00			
B	KEPEMUDAAN/KARANG TARUNA		5,800,000.00				5,000,000.00
C	KPMD					5,000,000.00	
IV	BID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		39,302,500.00	-	90,394,000.00	20,000,000.00	-
A	PERMODALAN BUMDES		39,302,500.00		90,394,000.00	20,000,000.00	
V	BID PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		492,000,000.00	-	-	-	-
A	PENANGGULANGAN BENCANA		492,000,000.00				

Lampiran 3

LPPD Desa Kalongan Tahun 2021

**LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**



**DIKERMOTTAMA SATTA PRAJA**



**PEMERINTAH DESA KALONGAN  
KECAMATAN UNGARAN TIMUR  
KABUPATEN SEMARANG**

**1 | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kalongan (LPPD)**

		sarpras objek wisata desa		informasi desa
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa</li> <li>2. Meningkatnya kualitas SDM Linmas desa</li> <li>3. Meningkatnya progress program kerja Karang Taruna melalui peningkatan kualitas kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman teknis kegiatan desa oleh pengurus LKD</li> <li>2. Kurangnya minat pemuda untuk tergabung dalam Satuan Linmas</li> <li>3. Kurang maksimalnya sarana komunikasi antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggara rakan bimtek mengenai teknis pengelolaan kegiatan desa</li> <li>2. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab para pemuda desa melalui berbagai pelatihan LDK</li> <li>3. Peningkatan komunikasi antara pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan melalui berbagai forum desa</li> </ol>

### VIII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kalongan, dapat diurai dalam tabel dibawa ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/ UPAYA YANG DITEMPUH
1	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa</li> <li>2. Pengelolaan keuangan desa secara lebih transparan</li> <li>3. Penataan administrasi asset desa melalui aplikasi sipades</li> <li>4. Penataan rencana pembangunan Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kapasitas perangkat desa</li> <li>2. Kurangnya dukungan pendamping desa</li> <li>3. Peralatan kantor yang terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan bintek peningkatan kapasitas perangkat</li> <li>2. Peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan melalui pengadaan</li> <li>3. Evaluasi program pendampingan desa melalui kecamatan</li> </ol>
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana pendidikan AUD</li> <li>2. Terselenggaranya Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Transparansi keuangan dan informasi desa melalui sarana web desa serta sarana lain</li> <li>4. Meningkatkan kualitas sarpras jalan desa dan jalan lingkungan</li> <li>5. Meningkatkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan fisik belum dapat merata secara maksimal</li> <li>2. Objek dan sarana pendukung desa wisata masih kurang secara kualitas dan kuantitas</li> <li>3. Penyebaran informasi public yang kurang massive</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan kajian perencanaan secara menyeluruh</li> <li>2. Peningkatan administrasi desa wisata sehingga membuka jalan penyaluran dana</li> <li>3. Peningkatan kapasitas pengelola</li> </ol>

18 | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kalongan (LPPD)

4	<p>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas SDM perangkat desa melalui penyelenggaraan bimtek</li> <li>2. Meningkatnya sarpras pariwisata desa yang dikelola Bumdes</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum maksimalnya alokasi dana untuk peningkatan kapasitas perangkat desa</li> <li>2. Kurangnya dana rehabilitasi sarpras wisata desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan alokasi dana untuk bimtek perangkat desa</li> <li>2. Pengajuan bantuan pendanaan ke tingkat provinsi untuk peningkatan sarpras pariwisata desa</li> </ol>
5	<p>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya daya ekonomi masyarakat di tengah pandemic covid 19</li> <li>2. Terbantunya nakes dalam pencegahan dan penanganan covid 19 di tingkat desa</li> <li>3. Teredukasinya masyarakat dalam upaya menekan penyebaran covid 19</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kuantitas nakes dalam memberikan edukasi tentang pandemic covid 19 kepada masyarakat</li> <li>2. terbatasnya dana dalam penanganan karantina covid 19 dalam program joko tonggo dan BLT dana desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas kader kesehatan dalam upaya membantu nakes untuk pengedukasi an masyarakat</li> <li>2. Penguatan Bumdes sebagai penyokong ekonomi masyarakat desa sehingga tidak mengandalkan dana transfer dalam peningkatan ekonomi masyarakat</li> </ol>

## Lampiran 4

### Berita Acara

#### Musrenbang Desa Kalongan Tahun 2020

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2020  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA 2021 DESA KALONGAN

Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Balai Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang telah dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2020 dengan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas :

*Draft Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang Tahun 2021.*

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

a. Waktu

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Tahun 2020 untuk penyusunan RKP Desa Tahun 2021 dilaksanakan dengan proses dan tahapan sebagai berikut :

1. Lokakarya Desa, dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada Hari/tanggal Selasa 1 September 2020 dengan tujuan untuk melakukan evaluasi RKP Desa Tahun 2020, melakukan evaluasi RPJM Desa, penyusunan rencana program/kegiatan skala Kabupaten Tahun 2022, analisa keadaan darurat/kerawanan, penyusunan rancangan rencana program/kegiatan dan pagu anggaran Skala Desa Tahun 2021 serta menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2021.
2. Musrenbang Desa dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020

b. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Musrenbang Desa adalah untuk membahas dan menyepakati Draft Rancangan RKP Desa Kalongan Tahun 2021.

c. Narasumber

1. Aparat Kecamatan Ungaran Timur;
2. Perwakilan sekolah di wilayah Desa Kalongan;
3. Fasilitator PKH Desa Kalongan;
4. TSKS Ungaran Timur;
5. TPP Desa Kalongan;
6. Kepala Desa;
7. Aparat Pemerintah Desa;
8. BPD Kalongan.

d. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Delegasi Dusun, Ketua RT/RW;
2. Tokoh Masyarakat Desa Kalongan;
3. TP PKK Desa Kalongan;

## Lampiran 5

### Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 76435988. Website: [www.fisip.walisongo.ac.id](http://www.fisip.walisongo.ac.id)

Nomor : 1260/Un.10.6/K/KM.05.01/06/2022 Semarang, 17 Juni 2022  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.  
Kepala Desa Kalongan  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun 2021**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Rio Hidayat Aji Saputro  
NIM : 1806016032  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Semarang, 3 April 2000  
CP/e-mail : hrio23169@gmail.com  
Nama Ayah/ Ibu : Wahid  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Rusunawa Kaligawe Blok D L-5 No. 503 Gayamsari Semarang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan  
Kasubag Akademik, Kemahasiswaan  
dan Alumni  
Gunawan, S. Ag, M. H

Terbuan :  
Dekan FISIP UIN Walisongo

## Daftar Riwayat Hidup

### A. Identitas Diri

1. Nama : Rio Hidayat Aji Saputro
2. NIM : 1806016032
3. Tempat, tanggal lahir : Semarang, 3 April 2000
4. Alamat : Rusunawa Kaligawe Rt 02 Rw 08 Semarang
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. No. Hp : 08985968567
8. Email : [hrio23169@gmail.com](mailto:hrio23169@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN KELULUSAN
1.	TK Pertiwi 02	2007
2.	SD N Siwalan	2012
3.	SMP N 38 Semarang	2015
4.	SMA N 10 Semarang	2018

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 September 2022



Rio Hidayat Aji Saputro  
1806016032